BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai suku, budaya dan agama yang tersebar di masing-masing provinsinya. Setiap daerah memiliki hukum Adat serta masyarakat Adatnya yang terus tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Negara telah memberikan pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum Adat di Indonesia.

Pengakuan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah dituangkan dalam pasal 18B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Seperti halnya semua masyarakat Adat di Indonesia, masyarakat Flores Timur mempunyai hukum Adat yang menjadi landasan hidup dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui proses sosialisasi. Untuk menjamin kelestarian hukum Adat di Flores Timur, diadakan upacara-upacara pada saat-saat penting dalam hidupnya dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kehidupannya.

Upacara buka kebun besar dengan pemotongan hewan di lokasi itu dan waktu menanam padi di kebun dengan diiringi lagu merupakan sebagian kecil

Adat yang masih melekat di sebagian masyarakat Flores Timur. Substansi Adat Flores Timur (Lamaholot) yang walaupun bersifat lokal tapi berdampak nasional, adalah:

1. Konsep Aliansi, adalah hubungan-hubungan yang didasarkan atas rasa afinitas antara dua atau lebih kelompok sosial atau masyarakat yang mempunyai posisi yang sama dan pertalian yang sama.

2. Konsep Etos Kerja, salah satu bentuk kerjasama yang membudaya di Flores Timur biasanya disebut "*gemohin*" (Lamaholot Barat) atau *"moit"* (Lamaholot Tengah).[1]

Tanah Adat kepunyaan masyarakat Adat akan diatur dalam hukum Adat mereka masing-masing. Tanah dipandang sebagai sesuatu yang sangat berharga dan harus dipertahankan oleh masyarakat Adatnya. Tanah Adat merupakan tanah milik dari kesatuan masyarakat hukum Adat. Sistem kepemilikan tanah menurut hukum Adat yang dapat dimiliki oleh warga pribumi dapat terjadi dengan cara:[2]

a. Membuka hutan;
b. Mewaris tanah;
c. Menerima tanah karena pemberian, penukaran atau hibah;
d. Daluwarsa/Verjaring.

Hak dari masyarakat hukum Adat untuk menguasai tanah seisinya yang ada di wilayah kekuasaannya disebut dengan hak ulayat. Menguasai tanah dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat hukum Adat itu sendiri seperti untuk menggembalakan ternak, mengambil hasil pertanian maupun digunakan untuk tempat permukiman.

---

[1] Anton Enga Tifaona, **Adat Mendamaikan Kita dalam Segala Hal**, makalah disajikan dalam acara Temu Wicara tokoh-tokoh masyarakat Flores Timur, Larantuka, 7 Mei 2005, hlm 2.

[2] Iman Sudiyat, **Hak Adat Sketsa Azas**, Liberty, Yogyakarta, 1981, hlm 3.

Meskipun mendapat pengakuan, hak ulayat juga mendapat pengingkaran di dalam peraturan perundang-undangan. Pengingkaran yang dimaksud adalah tanah dengan hak ulayat dapat diambil paksa karena adanya pembangunan demi kepentingan umum, tetapi dengan tetap memperhatikan hak-hak dari masyarakat Adatnya.[3]

Dalam makalah Muhamad Zakie, disebutkan bahwa tanah merupakan sesuatu yang sangat penting. Hubungan antara manusia dengan tanah sangat erat, sebagaimana yang telah disebutkan bahwa tanah sebagai tempat manusia untuk menjalani dan melanjutkan kehidupannya. Tanah sebagai tempat mereka berdiam, tanah yang memberi makan mereka, tanah dimana mereka dimakamkan dan menjadi tempat kediaman "orang-orang halus" pelindungnya beserta arwah para leluhurnya, tanah dimana meresap daya-daya hidup, termasuk juga hidupnya umat dan karenanya tergantung dari padanya.[4]

Ada dua hal yang menyebabkan tanah itu memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam hukum Adat, yaitu disebabkan :[5]

1. Karena sifatnya, yakni merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun juga akan bersifat tetap dalam keadaannya bahkan kadang-kadang malahan menjadi lebih menguntungkan.
2. Karena faktanya, yaitu kenyataannya bahwa tanah itu adalah merupakan tempat tinggal persekutuan (masyarakat), memberikan penghidupan kepada persekutuan (masyarakat), merupakan tempat dimana para warga persekutuan (masyarakat) yang meninggal dunia dikuburkan, dan merupakan pula tempat tinggal bagi danyang-danyang pelindung persekutuan (masyarakat) dan roh-roh para leluhur persekutuan.

---

[3] Muh.Bakri, **Hak Menguasai Tanah Oleh Negara (Paradigma Baru Untuk Reforma Agraria)**, UB Press, Malang, 2011, hlm 106.

[4] Muhamad Zakie FH UI dalam Syaiful Azam, **Eksistensi Hukum Tanah Dalam Mewujudkan Tertib Hukum Agraria,** Makalah pada kuliah Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2003, hlm 1.

[5] Tolib Setiady, **Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)**, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm 311.

Di dalam masyarakat Flores Timur itu sendiri, tanah merupakan tempat untuk mencari penghasilan sehari-hari. Tanah dianggap sebagai harga diri dari masyarakat Adat tersebut. Oleh karena itu, tanah Adat sering menjadi objek sengketa antara masyarakat Adat. Masyarakat Adat akan berjuang hingga rela mengorbankan nyawa daripada menanggung malu karena kehilangan harga dirinya.

Sengketa tanah Adat dapat menimbulkan tindak pidana yang berkepanjangan, seperti pembunuhan dan penyerangan antar desa. Penyelesaian sengketa tanah Adat sering mengalami hambatan karena masyarakat Adat yang bersengketa memiliki hukum Adat yang berbeda mengenai tanah Adatnya. Masyarakat Adat yang bersengketa umumnya memiliki hukum Adat yang berbeda yang sangat dipegang teguh oleh masyarakatnya, sehingga dapat mempersulit penyelesaian sengketa yang terjadi.

Dalam pandangan antropologi, dimana saja ada manusia hidup bermasyarakat pasti ada sistem kontrol sosialnya. Menurut Hilman Hadikusuma, hukum Adat merupakan kontrol sosial dari masyarakat Adat dalam mengatur prilaku masyarakat agar tidak terjadi penyimpangan dan agar penyimpangan yang terjadi dari norma-norma sosial yang telah ditentukan dapat diperbaiki.[6]

Salah satu sengketa tanah Adat yang masih terjadi di Indonesia saat ini adalah sengketa tanah Adat (*Nepang)* di Kecamatan Klubagolit Adonara, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur antara Desa Adobala dengan Desa Redontena. Konflik sengketa tanah *Nepang* ini sebagai akibat dari "Perang *Hinga*" pada tahun 1904, yaitu perang suku di Adonara untuk menguasai

[6] Hilman Hadikusuma, **Antropologi Hukum Indonesia**, PT Alumni, Bandung, 2006, hlm 8.

atau memperluas wilayahnya. Tanah *Nepang* memiliki luas 0,75 km^2 yang meliputi 19 (sembilan belas) bidang kebun.[7]

Perang *Hinga* merupakan perang antara rakyat dari kompleks Hinga melawan orang-orang dari kompleks Lambunga. Kompleks Hinga terdiri dari orang-orang kampung Hinga yang dibantu oleh suku Lamawuran dari kampung Wuaona yang sekarang bernama Desa Redontena, melawan orang-orang dari kompleks Lambunga yang terdiri dari kampung Lambunga dan kampung Pepageka yang dibantu oleh orang-orang dari kampung Narawajong (sekarang bernama Desa Adobala). Dengan kemenangan dari kompleks Lambunga, maka tanah-tanah milik kompleks Hinga dirampas dan dimasukan ke dalam wilayah kekuasaan kampung Lambunga. Tanah yang dirampas tersebut termasuk juga tanah milik kampung Wuaona yang kalah dalam perang tersebut.

Tanah tersebut terdiri dari tanah *Oring Tobi, Seduku,* dan *Nepang* yang saat ini menjadi sengketa. Untuk membalas jasa dari orang-orang dari kampung Narawajong, maka kampung Lambunga memberikan tanah *Nepang* tersebut sebagai balas jasa. Akan tetapi, rakyat kompleks Hinga telah membayar perampasan perang atau pembayaran kerugian perang dengan 25 (dua puluh lima) batang gading dan uang perak Hindia Belanda sebanyak 1200 (seribu dua ratus) gulden agar tanah milik mereka dikembalikan.[8]

Akan tetapi, tidak semua tanah milik kompleks Hinga dikembalikan. Salah satu tanah yang tidak dikembalikan itu adalah tanah *Nepang* milik kampung Wuaona yang sekarang bernama desa Redontena. Sehingga perang Hinga terjadi

[7] Berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 46/1964 PERDATA tanggal 22 Agustus 1964.

[8] Berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 46/1964 PERDATA tanggal 22 Agustus 1964.

lagi pada tahun 1930 melibatkan pihak yang sama untuk merebut tanah yang belum dikembalikan. Desa Adobala mengklaim bahwa tanah *Nepang* tersebut hak milik mereka yang mereka dapatkan pada saat perang *Hinga*, dan tidak adanya pembayaran ganti rugi terhadap tanah tersebut. Selain itu, orang-orang desa Adobala mempekerjakan orang-orang dari desa Redontena untuk menggarap kebun mereka. Akan tetapi, orang-orang dari Desa Redontena mengklaim bahwa tanah tersebut milik mereka karena telah membayar ganti rugi sehingga mereka bebas mengelola tanah tersebut.[9]

Sampai saat ini, warga dari kedua desa tersebut saling mengklaim tanah sengketa di wilayah perbatasan yang kini menjadi kebun dan dikelola oleh warga dari dua desa tersebut. Sengketa tanah ini menyebabkan aksi saling membakar rumah dan perang tanding. Pada tahun 1982 pernah terjadi perang tanding antar warga desa tersebut dan menelan korban jiwa. Perang tanding merupakan perang antara suatu desa dengan desa lain untuk mencari kebenaran dari suatu sengketa, dimana pihak yang banyak jatuh korban menjadi pihak yang salah.[10]

Menurut data dan informasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kabupaten Flores Timur, pada tahun 2012 konflik muncul kembali tepatnya pada tanggal 27 Nopember 2012, dimana pihak Adobala masuk ke lokasi sengketa dengan membawa senjata tajam namun dapat diantisipasi oleh pihak keamanan. Pada tanggal 19 Desember 2012, terjadi aksi sepihak dari pihak

[9] Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Masalah Aktual Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Flores Timur tanggal 18 Juli 2014, di Larantuka.

[10] Hasil wawancara dengan Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Yosep Lagadoni Herin tanggal 16 Juli 2014, di Larantuka.

Redontena yang masuk ke wilayah Adobala sampai pengusiran anak-anak yang bermain di lapangan bola Adobala.[11]

Menurut masyarakat Adat di Pulau Adonara, bahwa pembunuhan (T*ubak Belo*) merupakan cara untuk mencari keadilan dan kebenaran. Jika hal itu terus berlanjut, tentunya akan merugikan masyarakat Adonara itu sendiri dan juga merusak persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun telah keluar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1058/K/Sip/1981 tertanggal 26 Oktober 1981 yang memutuskan bahwa gugatan dari pihak Redontena tidak dapat diterima, akan tetapi konflik tetap berlanjut. Dalam menghadapi kasus sengketa tanah Adat itu diperlukan upaya dari Kepala Adat masing-masing untuk menyelesaikan sengketa agar tidak menimbulkan tindak pidana.

Kepala Adat merupakan orang yang paling dihormati oleh masyarakat Adatnya dan dianggap dapat menyelesaikan sengketa Adat karena memahami hukum Adatnya. Selain itu, di dalam pasal 103 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf a yaitu penyelesaian sengketa Adat berdasarkan hukum Adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah.

[11] Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Masalah Aktual Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Flores Timur tanggal 18 Juli 2014.

Adapun penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu:

No	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan asal instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Ket
1	1997	Karolus Kopong Medan, Universitas Diponegoro Semarang	Pembunuhan Dalam Kasus Tanah dan Wanita di Adonara Flores: Suatu Studi Budaya Hukum	1.Mengapa masyarakat Adonara menanggapi pembunuhan sebagai model penyelesaian kasus tanah? 2. Apakah proses penyelesaian kasus tanah melalui kekerasan (pembunuhan) itu dapat mengintegrasikan kembali kehidupan sosial masyarakat?	Tesis
2	2009	Brigita Adventa Fajarriani, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta	Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Kampung Clolo Kelurahan Kadipiro oleh Kantor Pertanahan Surakarta	Bagaimana penyelesaian sengketa pertanahan di Kampung Clolo, Kelurahan Kadipiro oleh Kantor Pertanahan Surakarta?	Skripsi
3	2009	Tias Vidawati, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang	Peranan Kepala Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah(Studi Kasus Pada Suku Dayak Tobak Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat)	1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah pada Suku Dayak Tobak Desa Tebang Benua? 2. Bagaimana peranan Kepala Adat dalam menyelesaikan sengketa tanah dan hambatan yang dihadapi?	Tesis

Adapun persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah objek sengketa yang diteliti yaitu tanah Adat,

adanya persamaan lokasi dengan penelitian yang dilakukan oleh Karolus Kopong Medan pada tahun 1997, serta sama-sama mencari peran Kepala Adat di dalam menangani sengketa tanah Adat pada penelitian yang dilakukan oleh Tias Vidawati. Sedangkan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian di atas adalah adanya perbedaan masyarakat Adat beserta hukum Adatnya, dan latar belakang terjadinya sengketa.

Berdasarkan uraian diatas melalui penelitian, penulis mengkaji bagaimana **Peran Kepala Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah *Nepang* Antara Desa Adobala Dengan Desa Redontena Di Kecamatan Klubagolit, Adonara.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Kepala Adat dalam penyelesaian sengketa tanah *Nepang* antara Desa Adobala dengan Desa Redontena, di Kecamatan Klubagolit,Adonara?
2. Apa kendala serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi Kepala Adat dalam penyelesaian sengketa tanah *Nepang* antara Desa Adobala dengan Desa Redontena di Kecamatan Klubagolit, Adonara?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami peranan Kepala Adat dalam menyelesaikan sengketa tanah *Nepang* antara Desa Adobala dengan Desa Redontena di Kecamatan Klubagolit, Adonara.

2. Untuk memahami kendala serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh Kepala Adat dalam menyelesaikan sengketa tanah *Nepang* yang terjadi antara Desa Adobala dan Desa Redontena di Kecamatan Klubagolit, Adonara.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah dapat memberikan pemahaman baru bagi ilmu hukum pada umumnya, khususnya ilmu hukum tanah Adat serta dapat menjadi referensi dalam meneliti sengketa teritorial tanah Adat.

2. Manfaat Praktis

Adapun beberapa manfaat praktis dari penelitian ini bagi peneliti dan masyarakat adat antara lain :

a. Bagi Masyarakat Adat

Manfaat yang dapat diambil oleh masyarakat Adat adalah dapat menerapkan proses penyelesaian sengketa yang baik apabila terjadi sengketa tanah Adat, sehingga tidak terjadi tindak pidana.

b. Bagi Kepala Adat

Manfaat yang dapat diambil oleh Kepala Adat adalah dapat menentukan langkah-langkah untuk mengantisipasi dan menghentikan sengketa tanah Adat yang terjadi di daerahnya.

c. Bagi Pemerintah Daerah

Manfaat yang dapat diambil oleh Pemerintah Daerah adalah dapat mengantisipasi dan menghentikan sengketa tanah Adat yang terjadi di daerahnya.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tentang kajian umum mengenai Kepala Adat, Hukum Adat, Tanah Adat, Masyarakat Hukum Adat, serta Penyelesaian Sengketa.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai jenis penelitian, metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik memperoleh data, populasi dan sampel, teknik pengolahan data, teknik analisis data dan definisi operasional.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi hasil temuan tentang permasalahan yang menjadi bahasan dalam penelitian ini. Pada bab ini juga mendeskripsikan atau menguraikan serta membahas seluruh permasalahan penelitian mengenai peran Kepala Adat dalam penyelesaian sengketa tanah *Nepang* antara Desa Adobala dengan Desa Redontena di Kecamatan Klubagolit, Adonara serta kendala yang dihadapi di dalam penyelesaian sengketa tanah Adat tersebut.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran penulis yang didapat dari hasil pembahasan yang telah dilakukan berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini digunakan beberapa kajian pustaka. Adapun kajian pustaka yang digunakan adalah mengenai Teori Peran, Kepala Adat, Hukum Adat, Tanah Adat, Masyarakat Hukum Adat, serta Penyelesaian Sengketa.

1. Teori Peran

Teori peran atau yang disebut dengan *role of theory* merupakan teori yang menganalisis tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh orang atau lembaga yang mempunyai kedudukan dalam masyarakat, baik kedudukan formal maupun informal.[12] Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada dua istilah yang muncul yaitu:

1. peran;
2. peranan.

Peran adalah seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dalam masyarakat. Peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.[13] Sedangkan menurut Selly Wehmeier mengartikan peran atau *role* adalah *"the function or position that subject or expected to have an*

[12] Halim, Erlies, **Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis**, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm 141.

[13] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Jakarta, Balai Pustaka, 1989, hlm 667.

organization, in society or in relationship".[14] Definisi peran menurut Selly Wehmeier adalah peran sebagai fungsi atau posisi dari subjek dalam organisasi dan dalam hubungannya dengan masyarakat. Peran yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah peran Kepala Adat dalam penyelesaian sengketa tanah Adat atau tanah *Nepang*. Pengertian mengenai Kepala Adat akan dijelaskan di bawah ini selanjutnya.

2. Kepala Adat

a. Pengertian Kepala Adat

Kepala Adat adalah seorang yang di Tua-kan dalam lingkungan masyarakat adatnya, tidak berarti usianya tetapi pemahaman, penalaran dan kemampuan memecahkan masalah Adat di masyarakat lingkungan hukum Adatnya. Selain itu Kepala Adat merupakan orang yang menjadi penguasa di kalangan sukunya, yang memprioritaskan kepada hal-hal yang dianggap sebagai tradisi turun temurun.[15]

Setiap kelompok kesatuan masyarakat hukum Adat atau persekutuan hukum Adat selalu memiliki pimpinan masyarakat yang memiliki sebutan berbeda-beda di setiap daerah, baik itu Kepala Adat, Kepala Marga, Kepala Rakyat maupun Kepala Desa. Menurut Soepomo terdapat 3 (tiga) hal pokok aktivitas Kepala Rakyat, yaitu:[16]

---

[14] Sally Wehmeir, ***Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English***, Oxford University Press, Amerika Serikat, 2000, hlm 1268.

[15] FKIP Sejarah,2010, **Arti Kepala Adat (online)**, Yahoo Answer ,https;//id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20101124190337AARndlm, diakses 1 Oktober 2014.

[16] Gede Wiranata, **Hukum Adat Indonesia Perkembangannya dari Masa ke Masa**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm 123.

1.Tindakan-tindakan mengenai urusan tanah berhubung dengan adanya pertalian yang erat antara tanah dan persekutuan yang menguasai tanah itu;
2.Penyelenggaraan hukum (Adat) sebagai usaha untuk mencegah adanya pelanggaran hukum, supaya hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya (pembinaan secara preventif);
3.Menyelenggarakan hukum sebagai pembetulan hukum setelah hukum itu dilanggar (pembinaan secara represif).

Kepala Adat sebagai pimpinan masyarakat memiliki unsur-unsur berupa adanya hukum Adat yang digunakan untuk mengatur segala aspek kehidupan di masyarakatnya, mempunyai masyarakat yang diatur dan dipimpinnya, memiliki wilayah atau daerah yang dikuasai sebagai tempat tinggalnya dan masyarakatnya, serta memperoleh kedudukan Kepala Adat baik karena warisan turun temurun maupun disegani karena memiliki kemampuan lebih di dalam masyarakatnya. Untuk pengertian hukum Adat akan dijelaskan selanjutnya di bawah ini.

3. Hukum Adat

a. Pengertian Hukum Adat

Adat adalah kebiasaan masyarakat, dan kelompok masyarakat lambat laun menjadikan Adat itu sebagai Adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat dengan dilengkapi oleh sanksi, sehingga menjadi hukum Adat.[17] Menurut Soepomo ditambah dengan formulasi hukum Adat dari para sarjana hukum yang berkumpul di Yogyakarta dalam rangka Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional tertanggal 15 sampai dengan 17 Januari 1975, maka

[17] Tolib Setiady, *op.cit.* hlm 1.

kita dapat menyatakan bahwa terwujudnya hukum Adat itu dipengaruhi oleh unsur agama.

Seminar berpendapat bahwa hukum Adat merupakan hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia, yang di sana-sini mengandung unsur agama.[18] Hukum Adat menurut Hilman Hadikusuma, merupakan kontrol sosial dari masyarakat Adat dalam mengatur prilaku masyarakat agar tidak terjadi penyimpangan dan agar penyimpangan yang terjadi dari norma-norma sosial yang telah ditentukan dapat diperbaiki. [19]

Ciri dan sifat hukum Adat menurut Hilman Hadikusuma adalah tidak tertulis, isinya bersifat religiomagis dan komunal, tradisional, terbuka dan sederhana, mengutamakan musyawarah dan mufakat, serta dinamis.[20] Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa hukum Adat adalah hukum yang tidak tertulis yang diwarisi secara turun temurun guna mengatur tingkah laku masyarakat agar tidak terjadi penyimpangan di dalam kehidupan bermasyarakat.

Sistem Adat istiadat dan tradisi yang dihidupi serta diwariskan secara turun temurun hingga saat ini merupakan salah satu aspek yang kuat berpengaruh pada masyarakat Flores Timur (Lamaholot). Sistem dan nilai Adat Lamaholot merupakan landasan hidup masyarakat Flores Timur. Salah satu contoh Adat istiadat dari Flores Timur yaitu diadakan upacara tertentu pada saat-saat penting dalam hidupnya dan kegiatan lain yang berkaitan dengan hidupnya.

---

[18] Soleman Taneko, **Hukum Adat**, PT Eresco, Bandung, 1987, hlm 11.
[19] Hilman Hadikusuma, *loc.cit.*
[20] Hilman Hadikusuma, *loc.cit*

Beberapa inti Adat Flores Timur (Lamaholot) adalah:[21]

1. Konsep aliansi atau afinitas, yaitu hubungan-hubungan yang didasarkan atas rasa afinitas antara dua atau lebih kelompok sosial atau masyarakat yang mempunyai posisi yang sama dan pertalian yang sama. Konsep aliansi yang dipraktekan masyarakat Flores Timur (Lamaholot) seperti:

a. Lewat ideologi persaudaraan, masyarakat Lamaholot suka mempresepsikan masyarakat dari etnik dan agama yang berbeda, yang beraliansi dengan mereka sebagai saudara dalam ikatan afinitas yang kuat;

b. Proses hubungan aliansi dan penerapan prinsip persamaan dalam praktek-praktek hidup, telah mempermudah integritas masyarakat dari etnik lain dalam masyarakat Lamaholot;

c. Bahwa hubungan aliansi dengan ikatan rasa afinitas yang kuat dapat menjadi peredam konflik antara etnik maupun agama.

2. Konsep etos kerja (*Gemohin* atau *Moit)*, yaitu suatu bentuk kerjasama atas dasar tolong menolong secara timbal balik antara beberapa orang ataupun kerjasama antara sejumlah warga masyarakat yang terorganisir untuk kepentingan bersama atau kepentingan umum.

Dalam *Gemohin* atau *Moit* terdapat azas-azas dan prinsip-prinsip yang mendasari atau menopang kehidupan *Gemohin* sehingga dapat membudaya dan tetap bertahan dalam kehidupan masyarakat Flores Timur (Lamaholot). Azas-azas yang dimaksud adalah:

a. Kekeluargaan dan usaha bersama;

b. Musyawarah dan mufakat;

---

[21] Stanis Soda Herin, **Budaya Lamaholot (Etika dan Moralitas)**, Yayasan Cinta Kasih, Larantuka, 2007, hlm 98.

c. Kerjasama;

d. Religius;

e. Adil dan merata; serta

f. Manfaat.

Adapun prinsip-prinsip *Gemohin* atau *Moit* adalah:

a. Tolong menolong;

b. Keterbukaan;

c. Kebersamaan;

d. Disiplin Kelompok;

e. Daya guna dan daya hasil.

Gemohin atau *Moit* merupakan budaya yang sudah hidup dan berakar kuat di masyarakat Flores Timur (Lamaholot), mewajibkan anggotanya turun temurun:

a. Hidup dan percaya kepada Sang Pencipta;

b. Hidup saling menghormati;

c. Saling mengasihi;

d. Bekerjasama; dan

e. Saling membantu tanpa pamrih.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa hukum Adat di Flores Timur diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Hukum Adat Flores Timur yang mempunyai inti berupa konsep aliansi atau afinitas dan konsep etos kerja yang biasa disebut *Gemohin* atau *Moit* yang mengatur segala sesuatu termasuk tanah di dalamnya.

4. Tanah Adat

a. Pengertian Tanah Adat

Tanah Adat adalah tanah milik masyarakat Adat, dimana masyarakat Adat itu memiliki hak penguasaan atas tanah tersebut. Hak-hak atas tanah Adat dibagi 2, yaitu:[22]

1. Hak persekutuan atas tanah
2. Hak perseorangan atas tanah

Hak persekutuan atas tanah memiliki ciri/karakterisik khas, yaitu:

1. Hanya persekutuan dan warganya yang berhak dengan bebas mempergunakan tanah liar;
2. Orang luar hanya boleh mempergunakan dengan izin penguasa persekutuan;
3. Warga persekutuan boleh mengambil manfaat dengan restriksi untuk kebutuhan somah/brayat/keluarga;
4. Persekutuan hukum bertanggung jawab atas segala yang terjadi dalam wilayahnya terutama tindakan delik;
5. Hak purba tidak dapat dilepaskan atau dipindahtangankan selamanya;
6. Hak purba meliputi juga tanah yang sudah digarap dan yang sudah diliputi hak perorangan.

b. Macam-macam Hak Perorangan Atas Tanah

Sehubungan dengan hak-hak perorangan yang dikenal atas tanah, maka hak-hak tersebut terdiri dari :[23]

---

[22] Dewi Wulansari, **Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar**, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 80.

[23] Tolib Setiady, **Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)**, Alfabeta, Bandung, 2009., hlm 320.

1. Hak milik atas tanah, berarti seorang warga masyarakat Adat yang mendiami tanah itu berhak sepenuhnya atas tanahnya tetapi dengan ketentuan wajib menghormati hak ulayat desanya maupun kepentingan umum lainnya.

2. Hak menikmati, hak yang diberikan pada seseorang untuk menggunakan tanah atau memungut hasil tanah hanya untuk masa satu kali panen.

3. Hak usaha (hak menggarap), yaitu suatu hak yang dimiliki seseorang untuk menganggap bahwa sebidang tanah tertentu sebagai tanah miliknya asal saja ia memenuhi kewajiban serta menghormati pembatasan-pembatasan yang melekat pada hak itu.

4. Hak terdahulu, hak yang diberikan kepada seseorang untuk mengusahakan tanah dimana orang tersebut didahulukan daripada orang lain.

Hak milik atas tanah oleh masyarakat hukum Adat disebut dengan Hak Ulayat (*Beschikkingsrecht*). Hak Ulayat masih diakui eksistensinya apabila:[24]

1. Adanya masyarakat hukum Adat yang memenuhi cirri tertentu sebagai subjek hak,

2. Adanya wilayah dengan batas tertentu sebagai ruang hidup bagi seluruh warganya, dan

3. Dimilikinya kewenangan masyarakat hukum Adat untuk mengatur dan menyelenggarakan pemanfaatan wilayah (tanah) miliknya.

Hak ulayat diatur dalam Pasal 3 UUPA yang berbunyi:[25]

"Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa dan masyarakat-masyarakat hukum Adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga

[24] Imam Kuswahyono, **Bunga Rampai Politik dan Hukum Agraria di Indonesia**, IKIP Malang, Malang, 1999, hlm 70.

[25] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.

sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasar atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi".

Menurut Supriadi, hak ulayat mengandung dua unsur, yaitu unsur kepunyaan yang termasuk bidang hukum perdata dan unsur tugas kewenangan untuk mengatur penguasaan dan memimpin tugas kewenangan yang termasuk kewenangan hukum publik. Unsur tugas kewenangan yang termasuk bidang hukum publik tersebut pelaksanaannya dilimpahkan kepada Kepala Adat sendiri atau bersama-sama dengan para tetua Adat masyarakat hukum Adat yang bersangkutan.[26]

4. Masyarakat Hukum Adat

a. Pengertian Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat hukum Adat adalah sekelompok orang-orang yang terikat sebagai suatu kesatuan dalam susunan yang teratur, yang bersifat abadi dan memiliki pimpinan serta kekayaan sendiri baik berwujud maupun tidak berwujud dan mendiami atau hidup di atas wilayah tertentu.[27]

Mengenai masyarakat hukum Adat, secara teoritis pembentukannya disebabkan karena adanya faktor ikatan yang mengikat masing-masing anggota masyarakat hukum Adat tersebut. Faktor ikatan yang membentuk masyarakat hukum Adat adalah faktor genealogis (keturunan) dan faktor teritorial (wilayah). Berdasarkan kedua faktor di atas, maka lahirlah masyarakat Adat.

Di dalam studi ilmu hukum, ada tiga tipe utama persekutuan hukum Adat, yaitu :[28]

a. Persekutuan hukum genealogis

b. Persekutuan hukum teritorial

[26] Supriadi, **Hukum Agraria**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 61.
[27] Imam Kuswahyono, *op.cit*, hal.76.
[28] Dewi Wulansari, *op.cit*, hlm 25.

c. Persekutuan hukum genealogis-teritorial

b. Kepengurusan Masyarakat Adat

Setiap kelompok masyarakat Adat memiliki bentuk kepengurusan masyarakat adatnya, hal ini bisa dipengaruhi oleh wilayah maupun tempat tinggal masyarakat Adat itu sendiri, seperti :[29]

1. Kepengurusan masyarakat Adat territorial
2. Kepengurusan masyarakat Adat territorial-genealogis
3. Kepengurusan masyarakat keagamaan
4. Kepengurusan masyarakat Adat lainnya, seperti masyarakat adat di perantauan

4. Penyelesaian Sengketa

Sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, pembantahan, pertikaian, perkara dan perselisihan.[30]Penyelesaian sengketa ada 2, yaitu penyelesaian sengketa litigasi dan penyelesaian sengketa non litigasi. Penyelesaian sengketa litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan di Pengadilan, sedangkan penyelesaian sengketa non litigasi adalah penyelesaian sengketa di luar Pengadilan.

Penyelesaian sengketa non litigasi meliputi:[31]

a. Negosiasi, yaitu para pihak yang bersengketa berunding secara langsung tanpa perantara pihak ketiga dalam menentukan kata akhir penyelesaian sengketa. Negosiasi bersifat informal dan tidak terstruktur serta waktunya pun tidak terbatas.

[29] Tolib Setiady, *op.cit*, hlm 90.
[30] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
[31] Sholih Mu'adi, **Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Perkebunan dengan Cara Litigasi dan Non Litigasi,** Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm 74.

b. Konsiliasi, yaitu upaya penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu para pihak yang bersengketa dalam menemukan bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat disepakati para pihak.

c. Arbitrase, yaitu penyelesaian sengketa dengan cara menyerahkan kepada pihak ketiga netral yang mempunyai wewenang untuk memutuskan (arbitrator).

Menurut Rachmad Safa'at, dalam perspektif antropologi hukum penyelesaian sengketa secara damai telah lama dipakai dan biasa dipakai oleh masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam hukum Adat yang menempatkan Kepala Adat sebagai penengah dan memberi keputusan Adat bagi sengketa yang ada di antara warganya.[32]

[32] Rachmad Safa'at, **Advokasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa**, Surya Pena Gemilang, Malang, 2011, hlm 91.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, karena Penulis melakukan penelitian lapang ke tempat sengketa tanah *Nepang* untuk memperoleh informasi dan data yang menunjang hasil penelitian ini. Dalam penelitian ini, Penulis mengidentifikasi dan menganalisis tentang peran Kepala Adat dalam penyelesaian sengketa tanah *Nepang* antara Desa Adobala dengan Desa Redontena di Kecamatan Klubagolit, Adonara, serta kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan sengketa tanah *Nepang* tersebut.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dan metode pendekatan kasus (*case approach)*. Pendekatan yuridis digunakan untuk mengetahui keberlakuan hukum Adat, sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk mengkaji peran dan kendala yang dihadapi Kepala Adat dalam proses penyelesaian sengketa tanah *Nepang.* Sedangkan metode pendekatan kasus (*case approach)* yaitu pendekatan dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang masalah keadaan dan posisi kasus dari sengketa tanah *Nepang*.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Desa Adobala dan Desa Redontena. Lokasi ini dipilih berdasarkan penelitian pendahuluan bahwa data dan informasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kabupaten Flores Timur, sengketa tanah Adat yang terjadi antara Desa Adobala dengan Desa Redontena telah terjadi sejak tahun 1980 dan telah memperoleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 1058/K/Sip/1981 tertanggal 26 Oktober 1981. Akan tetapi, objek sengketa tidak bisa di eksekusi dan mengakibatkan perang tanding.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan Kepala Adat Desa Adobala dan Kepala Adat Desa Redontena beserta beberapa masyarakat desa, Tokoh Agama, Perangkat Desa, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur terkait sengketa tanah *Nepang.*

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan, dokumen serta arsip proses sengketa dari awal hingga sekarang dari masing-masing desa yang bersengketa, artikel dan koran yang terkait sengketa tanah Nepang mengenai keputusan hakim yang dianggap cacat hukum, dan foto-foto tanah sengketa, lokasi desa, proses wawancara, serta keadaan saat konflik terjadi yang diperoleh dari lapangan.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (*interview*), menggunakan *interview* bebas terpimpin (*controlled interview*) yaitu wawancara yang menggunakan *interview guide* yang berupa pertanyaan yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dan cara pengajuan pertanyaan diserahkan sepenuhnya kepada keluwesan *interview* untuk menghilangkan kekakuan dalam proses *interview*.[33] Peneliti mengadakan penggalian data dengan melakukan wawancara langsung kepada Kepala Adat Desa Adobala dan Desa Redontena terkait peran dan kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian sengketa tanah *Nepang* dengan memberikan pertanyaan serta merekam semua jawaban dan penjelasan yang diberikan oleh Kepala Adat mengenai sengketa tanah *Nepang.*

2. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data berupa dokumen-dokumen serta artikel terkait sengketa tanah *Nepang* yang diperoleh dari lokasi penelitian yaitu mengenai keputusan hakim yang dianggap cacat hukum serta merupakan catatan hitam bagi sistem peradilan di Indonesia, serta foto-foto tanah sengketa, lokasi desa, proses wawancara, serta keadaan saat konflik terjadi. Serta ditunjang dengan buku-buku yang di dapat dari kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur mengenai agama asli di kepulauan Solor karangan Paul Arndt.

6. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini

[33] Marzuki, **Metodologi Riset,** Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta, 1991, hlm 55.

adalah seluruh masyarakat Desa Adobala dan Desa Redontena di Kecamatan Klubagolit, Adonara, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap dapat mewakili populasi.[34] Sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Adat Desa Adobala dan Desa Redontena, serta 5 orang dari masing-masing desa. Pemilihan sampel dengan menggunakan teknik *purpose sampling*.

7. Teknik Analisis Data

Setelah mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapang, baik dengan wawancara maupun mendokumentasikan, Penulis menganalisis data tersebut dan mengklasifikasi data menjadi data primer dan data sekunder. Mengklasifikasikan data primer dan data sekunder bertujuan agar mempermudah dalam memberikan pembahasan serta kesimpulan.

Setelah data yang terkumpul sudah cukup, data tersebut di analisis berdasarkan hasil wawancara, pengamatan langsung di tempat penelitian, serta dokumen yang lain agar diperoleh jawaban dari rumusan masalah penelitian Penulis. Setelah dianalisis, Penulis akan mengambil kesimpulan mengenai peran Kepala Adat dalam penyelesaian sengketa tanah *Nepang* antara Desa Adobala dengan Desa Redontena berdasarkan data primer dan data sekunder yang diperoleh dari lokasi penelitian.

[34] Burhan Ashshofa, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm 79.

8. Definisi Operasional

a. Peran adalah suatu tindakan yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di dalam masyarakat.

b. Kepala Adat adalah seorang yang di Tua-kan dalam lingkungan masyarakat adatnya, tidak berarti usianya tetapi pemahaman, penalaran dan kemampuan memecahkan masalah Adat di masyarakat lingkungan hukum Adatnya serta menjadi penguasa di lingkungan sukunya.

c. Sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, pembantahan, pertikaian, perkara dan perselisihan.

d. Desa adalah desa dan desa Adat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

e. Tanah *Nepang* adalah tanah Adat yang menjadi obyek sengketa antara Desa Adobala dengan Desa Redontena di Kecamatan Klubagolit, Adonara Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, seluas 0,75km^2 yang terbagi menjadi 19 bidang lahan kebun.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian terletak di Desa Adobala dan Desa Redontena, Kecamatan Klubagolit, Adonara, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ibukota Kabupaten Flores Timur adalah Larantuka, sedangkan Adonara merupakan salah satu pulau selain Pulau Solor yang termasuk wilayah Kabupaten Flores Timur.

Gambar 4.1.
Peta Wilayah Kabupaten Flores Timur

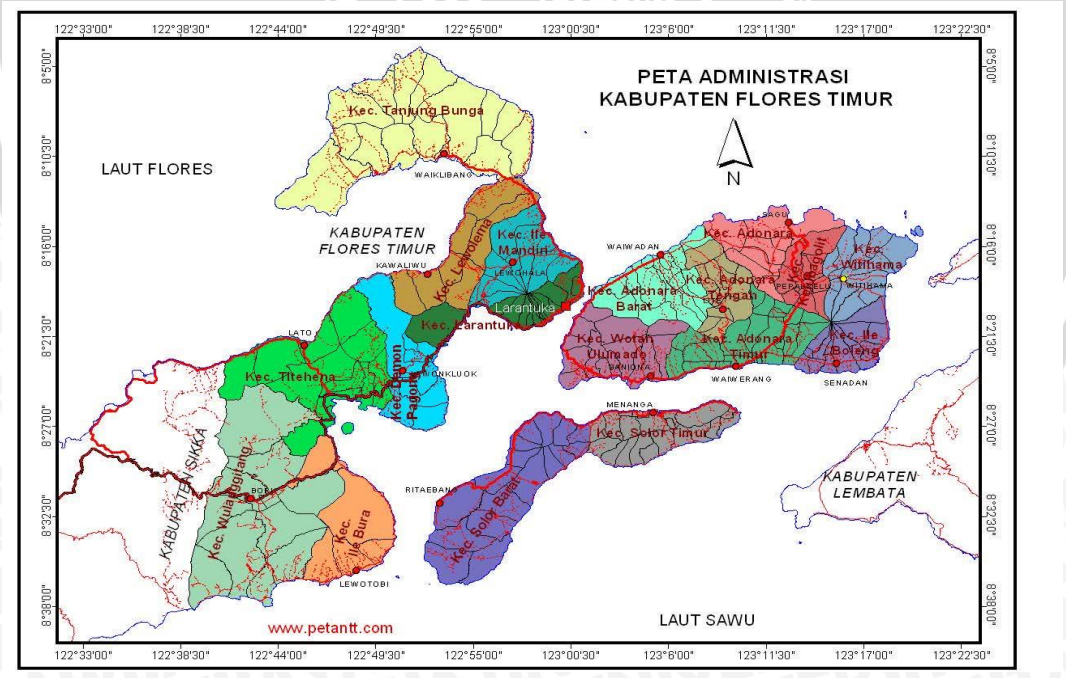

Sumber: Data Sekunder, 2014

Pulau Adonara sangat terkenal di masyarakat karena dulunya memiliki komoditas berupa kayu cendana. Selain itu, di Pulau Adonara terdapat komoditas lain yang terkenal berupa gading gajah yang panjangnya 1 hingga 3 meter. Gading gajah digunakan sebagai *belis* (mas kawin), untuk meminang perempuan Adonara. Pemberian gading biasanya tergantung kebiasaan desa asal si perempuan tersebut. Saat ini gading gajah merupakan bahan baku pembuatan perhiasaan yang harganya hampir sama dengan emas.[35]

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pulau Adonara memiliki komoditas maupun sumber daya yang bernilai ekonomi tinggi berupa cendana dan gading. Hukum Adat yang dipegang teguh dibuktikan dengan tetap digunakannya gading sebagai *Belis* (mas kawin) jika akan meminang perempuan dari pulau Adonara.

Orang Adonara juga terkenal memiliki watak yang keras namun juga sangat baik. Watak yang keras merupakan suatu warisan, karena orang di Adonara terlahir tidak hanya mewarisi gelar dan harta warisan akan tetapi diwarisi juga ilmu perang. Bahkan bayi yang baru lahir akan disambut kedatangannya dengan parang, tombak dan panah. Ini semua agar si bayi ketika dewasa nanti dapat menjaga diri dan kehormatannya.[36] Hal ini karena segala sengketa maupun masalah yang terjadi di pulau Adonara biasanya diselesaikan dengan cara membunuh.

[35] Hasil wawancara dengan Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Yosep Lagadoni Herin tanggal 16 Juli 2014, di Larantuka.

[36] Hasil wawancara dengan Tokoh Adat Lambunga Aziz Bapa Begu tanggal 18 Nopember 2014, di Lambunga.

Selain itu, penamaan pulau Adonara juga dikarenakan watak yang dimiliki oleh orang-orang Adonara tersebut. Menurut Karolus Kopong Medan, ada 2 alasan pemberian nama Adonara:[37]

1. Karena masyarakat Adonara berwatak keras dan tak segan-segan mengobarkan semangat sekutunya untuk bangkit melawan musuh. Alasan ini dapat ditelusuri dari kata *"Ado(k)"* dan *"Nara(n)", "Adok"*artinya mengobarkan atau membangkitkan semangat, "*Naran"* artinya sekutu atau orang yang berada di pihaknya. Jadi Adonara berarti membangkitkan semangat orang yang berada di pihaknya untuk bangkit melawan musuh.
2. Karena di pulau ini banyak terjadi pertumpahan darah atau pembunuhan. Alasan ini dapat disimak dari paduan dua kata yang membentuk Adonara, yaitu *"Adu"* dan "(*d)ara(h).*"*Adu"* artinya mengadu kekuatan, sedangkan *"(d)ara(h)"* artinya darah. Dengan demikian Adonara berarti mengadu kekuatan dengan taruhan nyawa.

Implikasi dari pemberian nama Adonara serta watak yang dimiliki oleh orang-orang Adonara adalah pada sistem ekonomi yang jauh tertinggal dengan daerah-daerah lain di Flores Timur. Hal ini karena para pedagang takut menjadi korban kekerasan sewaktu-waktu. Selain itu, sistem pendidikan menjadi terganggu akibat kekerasan yang terjadi sehingga guru-guru menjadi takut untuk mengajar di Pulau Adonara.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa orang-orang di Adonara memiliki kebiasaan berperang atau membunuh agar mendapatkan kebenaran. Mengadu kekuatan dengan cara membunuh untuk menyelesaikan suatu masalah atau sengketa merupakan suatu kebiasaan di dalam masyarakat

[37] Karolus Kopong Medan, **Pembunuhan Dalam Kasus Tanah Dan Wanita Di Adonara Flores: Suatu Studi Budaya Hukum**, Tesis tidak diterbitkan, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1997, hlm 62.

Adonara. Hal ini berkaitan dengan hukum Adat di Adonara dan demi mempertahankan harga diri mereka.

1. Desa Adobala

1.1 Sejarah Desa Adobala

Desa Adobala pada zaman dahulu disebut dengan nama "Kampung Narawayong" yang di huni oleh satu suku Gurumada dengan Kepala Suku bernama Raja Adobala. Dalam perkembangan zaman maka penduduknya semakin bertambah yang datang dari berbagai penjuru yang mengabdi pada Raja dan kemudian diberi tugas oleh Raja untuk berkuasa dan menguasai bidang tugasnya masing-masing untuk pelayanan dan membangun ketahanan bagi masyarakat.[38]

Di antara Suku-suku yang mendiami Desa Adobala, ada tiga Suku yang berkuasa atas *lewotanah* (pemilik tanah) yaitu:[39]

1. Suku *Gurumada* (*Lewo Alape*)

Berkuasa atas hubungan ke dalam dan ke luar Desa, serta berkuasa atas seluruh wilayah Paji dengan Kepala Sukunya Raja Adobala yang mendiami istana Kerajaan yang lazimnya disebut dengan nama *LANGO BELEN* atau *KOKE TARA BALA.*

2.Suku *Muda Ledo* (*Miden Lewo*)

[38] Hasil wawancara dengan Kepala Desa Adobala Maximus Gute Belen tanggal 18 Nopember, di Desa Adobala.

[39] Hasil wawancara dengan Kepala Adat Desa Adobala Bapak Kasim Kopong Butu pada tanggal 19 November 2014.

Suku ini diberi tugas dan kuasa oleh *Lewo Alape* sebagai penguasa tanah/wilayah milik *Lew*o (*jaga Duli Pali=Bau Mime Maroke*).

3. Suku *Maomeka* (*Kebelen Lewo*)

Suku ini diberi tugas dan kuasa untuk menghalau bala (*jaga apu-angin=Lelu Bura*).

Selain itu masih ada beberapa suku yang mendiami Desa Adobala dengan keahliannya masing-masing dan diberi tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing sebagai alat kelengkapan *Lewotanah*, sehingga terbentuk sebuah *Lewo* (desa) yang bernama Narawayong (desa gaya lama) yang lazim disebut dengan nama Langobelen (Pusat Paji). Untuk mengenang dan melestarikan nama Raja Adobala dan Kerajaan yang lenyap pada tahun 163, maka pada tahun 1968 nama Desa Narawayong (desa gaya lama) diubah menjadi Desa Adobala (desa gaya baru).[40]

Diantara suku-suku yang mendiami Desa Adobala, masing-masing mempunyai simbol Adat yang merupakan ritual *Lewo Tanah* (Desa Adobala) diantaranya:[41]

1. Suku Gurumada mempunyai simbol Adat berupa rumah Adat, *Orin Bele*, dan *Nubanara;*
2. Suku Muda Ledo mempunyai simbol Adat berupa rumah Adat, *Orin Bele*, dan *Nubanara;*
3. Suku Maomeka mempunyai simbol Adat berupa rumah Adat, *Orin Bele*, dan *Nubanara;*
4. Suku Lama Tokan mempunyai simbol Adat berupa rumah Adat dan *Orin Bele*;

[40] Hasil wawancara dengan Kepala Desa Adobala Maximus Gute Belen tanggal 18 November 2014, di Desa Adobala.

[41] **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Adobala**, Kecamatan Klubagolit Flores Timur, Pemerintah Desa Adobala, 2012, hlm 10.

5. Suku Lama Ewak mempunyai simbol Adat berupa rumah Adat dan *Orin Bele;*
6. Suku Lama Paha mempunyai simbol Adat berupa rumah Adat dan *Orin Bele;*
7. Suku Bahy mempunyai simbol Adat berupa *Orin Bele;*
8. Suku Bahan Twelu mempunyai simbol Adat berupa Orin Bele;
9. Suku Uak Tuawolo mempunyai simbol Adat berupa Orin Bele;
10. Suku Riantoby, Suku Lama Riang, Suku Lama Wuran, dan Suku Riang Hepat tidak mempunyai simbol Adat. Dari kumpulan suku-suku yang mendiami desaAdobala, secara budaya kekuasaan pemerintahan tunggal dipegang oleh Suku Gurumada sebagai *Lewo Alape* (tuan tanah).

Rumah Adat merupakan rumah tempat tinggal Kepala Adat (Tuan Tanah) beserta keturunannya. Kepala Adat adalah orang yang memiliki dan berkuasa penuh atas seluruh tanah di wilayahnya, yang didapat berdasarkan warisan secara turun-temurun. Kepala Adat juga selalu memegang teguh hukum Adatnya yang diwarisi secara turun-temurun sama seperti tanah. Untuk lebih jelasnya, penulis menyertakan gambar rumah Adat sebagai berikut:

Gambar 4.2.
Rumah Adat Desa Adobala

Sumber: Data Sekunder, 2014

Orin Bele (Balai Adat) adalah tempat dimana Kepala Adat memberikan pengumuman, nasihat, rencana strategi perang, pengetahuan akan hukum Adat, dan hal lain yang sifatnya pemberitahuan. Sedangkan *Nuba Nara* adalah tumpukan batu yang sangat dikeramatkan karena dipercaya merupakan batu yang pertama diletakan saat akan membangun desa. *Nuba Nara* merupakan pusat dari segala ritual yang ada di Desa, karena mempunyai fungsi untuk memanggil para roh-roh leluhur. Ritual di *Nuba Nara* biasanya dilakukan sebelum musim tanam tiba, persiapan sebelum perang maupun untuk menghilangkan wabah atau penyakit yang menyerang desa[42]

Mengenai asal dan pengertian *Nubanara* terdapat penjelasan yang berbeda-beda. Biasanya *Nubanara* adalah onggokan batu-batu yang kecil sebesar kepalan tangan yang terletak di tengah-tengah pelataran, tempat orang menari dan membawakan persembahan (*namang).* Untuk lebih jelasnya, penulis menyertakan gambar *Nubanara* sebagai berikut:

Gambar 4.3.
Nubanara

Sumber: Data Sekunder, 2014

[42] Hasil wawancara dengan Kepala Adat Desa Adobala Bapak Kasim Kopong Butu pada tanggal 19 November 2014, di Desa Adobala.

Menurut Paul Arndt SVD mengenai *Nubanara* adalah bahwa pada mulanya hanya ada satu buah batu yang datang dari gunung. Kemudian ia melahirkan banyak anak dan dengan demikian terkumpulah banyak batu. Apabila dilahirkan seorang manusia, maka ditambah satu buah batu, dan jika ada yang mati, maka satu batu akan hilang. Jadi apabila kita melihat bahwa batu sudah menjadi lebih banyak, berarti manusia pun demikian. Jika kita percaya teguh kepada batu-batu ini, kita tidak akan berkekurangan, selalu ada makanan dan minuman, karena mereka memberikan tuak dan hasil ladang.[43]

Berdasarkan uraian di atas, Penulis menyimpulkan bahwa *Nubanara* merupakan pusat segala ritual yang dilakukan di desa. Hal ini karena *Nubanara* tempat untuk memanggil roh-roh leluhur agar seluruh masyarakat senantiasa diberikan keselamatan dan kesejahteraan. Akan tetapi, menurut pengamatan Penulis saat terjun ke lapangan bahwa *Nubanara* tidak menggambarkan jumlah penduduk yang ada di Desa.

1.2 Demografi Desa Adobala

Jumlah penduduk di Desa Adobala sebanyak 625 jiwa dengan jumlah laki-laki 292 jiwa dan perempuan 333 jiwa, serta kepala keluarga sebanyak 186 kepala keluarga. Dari 625 jiwa, pemeluk agama Islam berjumlah 18 jiwa dan pemeluk agama Katolik sebanyak 607 jiwa. Adapun mata pencaharian di desa Adobala adalah sebagai petani, tenun ikat khusus untuk perempuan, ternak hewan, reparasi elektronik, tukang ojek, tukang kayu, dan tukang batu.[44]

Batas-batas dari Desa Adobala adalah sebagai berikut:[45]

Sebelah Utara: berbatasan dengan Desa Lamabunga

Sebelah Selatan: berbatasan dengan Desa Redontena

[43] Arndt, Paul, **Agama Asli di Kepulauan Solor**, Puslit Candraditya, Maumere, 2009, hlm 171.

[44] Koordinator Statistik Kecamatan Klubagolit, **Klubagolit Dalam Angka**, Flores Timur, Badan Pusat Statistik, 2014, hlm 17.

[45] *Ibid,*. hlm 10.

Sebelah Timur: berbatasan dengan Kecamatan Witihama

Sebelah Barat: berbatasan dengan Desa Pepakelu

2. Desa Redontena

2.1 Sejarah Desa Redontena

Desa Redontena pada zaman dahulu bernama Kampung Wuaona dan dihuni oleh suku Lamawuran dan suku Lamatokan. Dahulu kampung Wuaona termasuk dalam wilayah Hinga. Hinga merupakan salah satu wilayah yang dipegang oleh orang yang sangat berpengaruh dan berkuasa karena pemberian Raja pada saat itu, sehingga banyak suku tunduk pada wilayah kekuasaan Hinga. Wilayah Hinga dulu dihuni oleh Suku Bahi, Suku Lamatokan, dan Suku Lamawuran.[46]

Setiap suku di atas memiliki dan berkuasa penuh atas tanahnya yang diperoleh karena warisan secara turun temurun. Akan tetapi, akibat perang Hongi-Hinga pada tanggal 3 Agustus 1904, tanah-tanah di wilayah Hinga dirampas oleh orang-orang dari wilayah Lambunga (termasuk Adobala di dalamnya). Sehingga pada saat itu orang-orang dari wilayah Hinga melarikan diri ke gunung demi menyelamatkan diri dengan meninggalkan kampung halaman mereka.[47]

Akan tetapi karena telah membayar kerugian perang, orang-orang dari wilayah Hinga kembali dan menempati kampung halaman mereka. Pada tahun

[46] Hasil wawancara dengan Kepala Desa Redontena Ambrosius Kopong Lela tanggal 18 Nopember 2014 di Desa Redontena.

[47] Hasil wawancara dengan Kepala Desa Redontena Ambrosius Kopong Lela tanggal 18 Nopember 2014 di Desa Redontena.

1968, kampung Wuaona (desa gaya lama) yang dihuni oleh suku Lamawuran berubah menjadi desa Redontena (desa gaya baru). Akan tetapi, penggunaan nama Desa Redontena tidak diketahui alasannya. Pada tahun yang sama, wilayah Hinga juga berubah nama menjadi Desa Hinga yang dihuni oleh suku Bahi.[48]

Suku-suku di desa Redontena juga memiliki simbol Adat berupa rumah Adat dan Balai Adat (*Orin Bele*). Rumah Adat memiliki fungsi sebagai tempat tinggal Kepala Adat, sedangkan Balai Adat adalah tempat untuk berkumpul seluruh masyarakat untuk membicarakan hal-hal penting yang berkaitan dengan ritual maupun kegiatan lain seperti merencanakan strategi perang. Kepala Adat Redontena berasal dari Suku Lamawuran yang bernama Donbosco Doni Ola dan merupakan tuan tanah dari desa Redontena.[49] Untuk lebih jelasnya, penulis menyertakan gambar Balai Adat atau *Orin Bele* sebagai berikut:

Gambar 4.4.
Balai Adat (*Orin Bele*)

Sumber: Data Sekunder, 2014

[48] Hasil wawancara dengan Kepala Desa Redontena Ambrosius Kopong Lela tanggal 18 Nopember 2014 di Desa Redontena.

[49] Hasil wawancara dengan Kepala Adat Redontena Bapak Donbosco Doni Ola pada tanggal 19 November 2014. Di Desa Redontena.

2.2 Demografi Desa Redontena

Dengan luas daerah 4,43 km^2, jumlah penduduk di Desa Redontena sebanyak 1005 jiwa dengan jumlah laki-laki 463 jiwa dan perempuan 542 jiwa, serta kepala keluarga sebanyak 318 kepala keluarga. Dari 1005 jiwa, pemeluk agama Islam berjumlah 136 jiwa dan pemeluk agam Katolik sebanyak 869 jiwa. Adapun mata pencaharian di desa Redontena adalah petani, tenun ikat khusus untuk perempuan, ternak hewan, tukang kayu, dan tukang batu.[50]

Batas-batas dari desa Redontena adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara: berbatasan dengan Desa Adobala

Sebelah Selatan: berbatasan dengan Desa Sukutokan

Sebelah Timur: berbatasan dengan Kecamatan Witihama

Sebelah Barat: berbatasan dengan Desa Hinga

3. Objek Sengketa Tanah *Nepang*

Tanah *Nepang* merupakan areal tanah kebun yang terletak diantara tanah milik warga desa Redontena dan desa Adobala dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan desa Adobala

- Selatan dengan tanah kebun milik warga desa Redontena

[50] Koordinator Statistik Kecamatan Klubagolit, *op.cit.* hlm 17.

- Timur dengan tanah kebun milik suku Lamatokan

- Barat dengan tanah kebun milik suku Bahi dari desa Hinga dengan luas seluruhnya 0,75 km^2. Tanah *Nepang* dengan luas dan batas sebagaimana tersebut di atas, dimana didalamnya termasuk 19 (Sembilan belas) bidang kebun yang disengketakan sejak dahulu hingga saat ini antara warga desa Redontena dan warga desa Adobala. Untuk memperjelas batas-batas antara Desa Adobala dan Desa Redontena, penulis menyertakan peta wilayah Kecamatan Klubagolit sebagaimana berikut:

Gambar 4.5.
Peta Wilayah Kecamatan Klubagolit

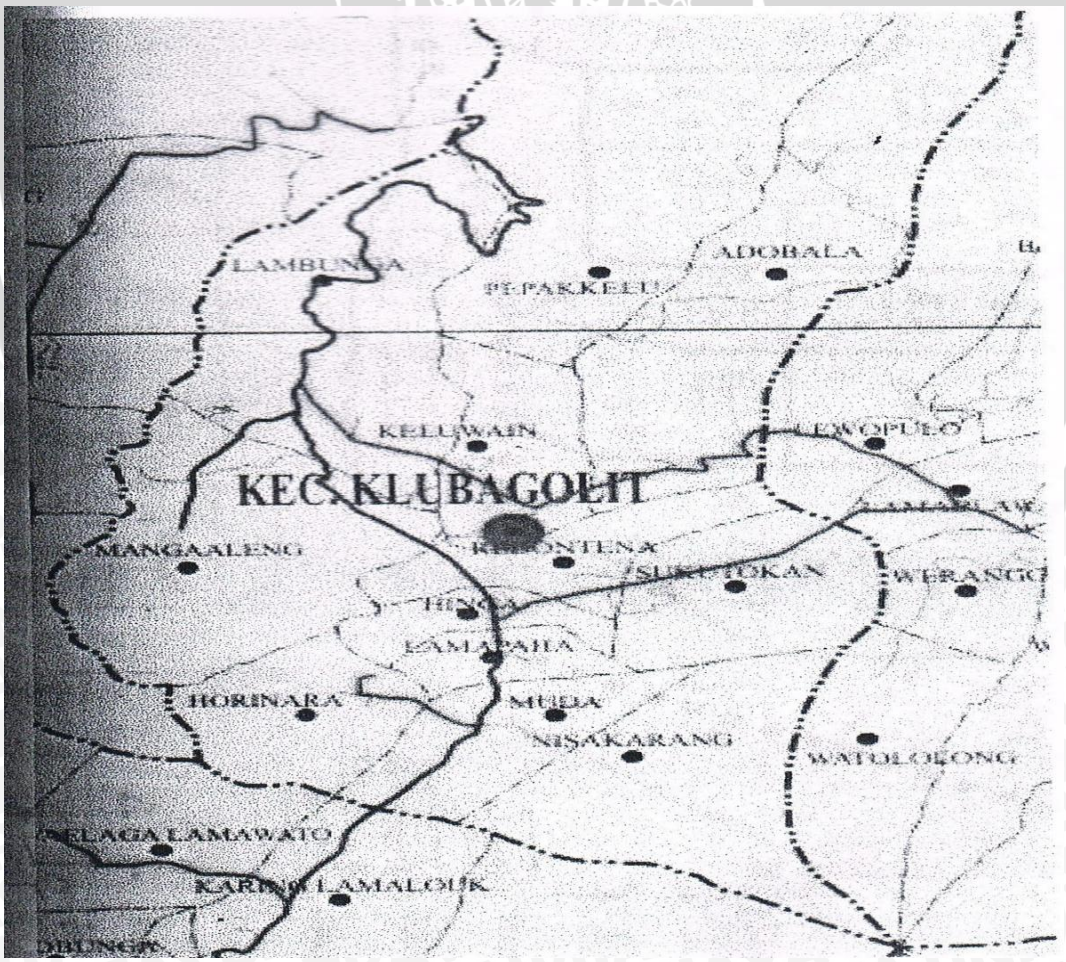

Sumber: Data Sekunder, 2014

Sesuai dengan struktur tanah dan kondisi geografis, tanah *Nepang* merupakan tanah lempung dan hamparan tanah datar yang memiliki potensi untuk tanaman pertanian lahan kering juga tanaman perkebunan. Pada saat sebelum perang Hongi-Hinga pada tahun 1904, warga desa Redontena memanfaatkan tanah *Nepang* dengan menanam berbagai jenis tanaman pertanian (ubi, jagung, padi dan kacang-kacangan) dan tanaman perkebunan (kelapa, pinang, mente, jati, jambu, dan lain-lain).[51]

Sengketa tanah *Nepang* diajukan dan diproses secara hukum pada tahun 1963 pada Pengadilan Negeri Ende di Larantuka. Setelah menjalankan proses peradilan pada Pengadilan Negeri Ende di Larantuka selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan akhirnya Pengadilan Negeri Ende di Larantuka dalam amar putusannya menyatakan sebagai berikut:[52]

> "Menerima gugatan para penggugat untuk sebagian"
>
> " Menyatakan bahwa tanah yang disengketakan di *Nepang* yang meliputi 19 (Sembilan belas) bidang kebun adalah menjadi milik dari masing-masing orang yang mengolah/mengerjakan kebun ditempat itu"

15 (lima belas) tahun kemudian tepatnya pada tahun 1979 para tergugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Kupang dan keputusannya "Menyatakan gugatan para penggugat terbanding tidak dapat diterima". Terhadap keputusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut di atas, para penggugat terbanding mengajukan permohonan kasasi tetapi karena lewat waktu sehingga Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan permohonan kasasi dari penggugat terbanding tidak dapat diterima.

---

[51] Hasil wawancara dengan Kepala Desa Redontena Ambrosius Kopong Lela tanggal 18 November 2014, di Desa Redontena.

[52] Keputusan Pengadilan Negeri Ende Nomor: 46/1964 Perdata tanggal 22 Agustus 1964.

Berdasarkan putusan peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut di atas, Ketua Pengadilan Negeri Larantuka mengeluarkan Penetapan dan Berita Acara Eksekusi atas perkara perdata No. 46/1964.pdt. Suatu penetapan yang diharapkan dapat mengakhiri sengketa tetapi justru sebaliknya menjadi pemicu konflik hingga berkepanjangan dan jatuhnya korban jiwa.[53]

Sengketa tanah *Nepang* menyebabkan dampak konflik sosial bagi masyarakat desa Adobala dan desa Redontena. Adapun dampak sosial dari sengketa tanah *Nepang* adalah:[54]

1. Terganggunya keamanan dan ketertiban, karena adanya isu provokatif lain mengenai pembunuhan sadis yang membuat masyarakat di desa Adobala dan desa Redontena menjadi resah dan tidak nyaman. Masyarakat juga selalu dalam kewaspadaan dan siaga karena tidak tertutup kemungkinan terulangnya tindakan pembalasan atas peristiwa perang tanding tahun 1982 yang menyebabkan jatuhnya 3 korban dan pembunuhan warga desa Redontena Zainudin Gilo Miten secara sadis pada tanggal 1 juli 2013.

2. Terhambatnya pembangunan masyarakat di daerah ini, yang merupakan dampak lanjutan terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat. Aktifitas pembangunan terutama pembangunan ekonomi, pendidikan dan kesejahteraan sosial sebagaimana dialami dan dirasakan selama ini antara lain:

[53] Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Masalah Aktual Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Flores Timur tanggal 18 Juli 2014, di Larantuka.

[54] Hasil wawancara dengan Kepala Desa Adobala dan Kepala Desa Redontena tanggal 19 November 2014, di Adonara.

a. Lemahnya perputaran uang, barang dan jasa. Para petani khususnya yang berkebun di dalam atau disekitar lokasi tanah sengketa tidak dapat melakukan aktifitas sebagai seorang petani, mengolah dan memetik hasil kebun miliknya sendiri sementara lahan tersebut merupakan satu-satunya sumber pendapatan untuk biaya hidup keluarga. Arus barang dan jasa menjadi tersendat akibat putusnya komunikasi antar pelaku ekonomi dalam wilayah ini atau antar pulau.

b.Terganggunya perkembangan dan pendidikan anak. Para guru yang bertugas mengajar di wilayah Kecamatan Klubagolit tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik bahkan harus berhenti untuk sementara demi keamanan dan keselamatan dirinya. Demikian halnya bagi para siswa yang berasal dari desa yang bersengketa dan atau desa yang terkena imbas konflik tidak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan tenang dan nyaman. Para siswa juga harus berhenti atau pindah sekolah agar bebas dari suasana konflik yang mengganggu kejiwaan anak yang sedang bertumbuh dan berkembang di era globalisasi ini.

c. Terganggunya komunikasi dan hubungan sosial kemasyarakatan. Konflik tanah *Nepang* yang terjadi menimbulkan peristiwa berdarah yang mengakibatkan nuansa suram hubungan kemasyarakatan dan kekeluargaan. Kekerabatan yang sebelumnya terjalin baik dan harmonis berbalik menjadi renggang dan permusuhan yang tak berujung.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa sengketa tanah *Nepang* sangat merugikan bagi kedua desa yang bersengketa karena menyebabkan terganggunya

keamanan dan ketertiban, serta menghambat pembangunan kedua desa. Sehingga diperlukan peran Kepala Adat untuk menyelesaikan sengketa tanah *Nepang* agar hubungan kekeluargaan dan kekerabatan terjalin kembali.

B. Peran Kepala Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah *Nepang* antara Desa Adobala dengan Desa Redontena di Kecamatan Klubagolit, Adonara.

Kepala Adat memiliki peranan penting di dalam proses penyelesaian sengketa tanah *Nepang*. Sesuai dengan pengertian peran menurut Selly Wehmeier, dimana tindakan yang diharapkan dari suatu subjek karena posisinya dalam organisasi dan dalam hubungan masyarakat.[55] Subjek yang dimaksud adalah Kepala Adat yang memiliki kedudukan tertinggi dan dihormati oleh masyarakatnya.

Selain karena orang yang sangat dihormati, Kepala Adat merupakan sebagai pemilik dan penguasa atas tanah di desanya. Segala hal yang menyangkut tanah harus memperoleh persetujuan dari Kepala Adat, baik pemberian hak untuk mengolah tanah dan mengambil hasil dari pengolahan tanah tersebut. Akan tetapi, sebelum mengambil keputusan, Kepala Adat juga meminta pertimbangan kepada masyarakatnya sehingga tidak tampak kesewenang-wenangan. Ada 2 (dua) alternatif yang selama ini telah digunakan untuk menyelesaikan sengketa tanah *Nepang* ini, yaitu menggunakan hukum Adat dan hukum Nasional.

[55] Sally Wehmeier, *loc.cit.*

1. Peran Kepala Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah *Nepang* dengan Menggunakan Hukum Adat dan Kebiasaan Masyarakat Setempat

Hukum Adat merupakan kearifan lokal yang berpangkal pada keaslian budaya setempat dan merupakan warisan budaya leluhur yang adi luhung. Ada sejumlah nilai luhur mulia yang dapat diambil untuk menjadi pegangan hidup masyarakat yang meneruskan warisan budaya leluhur. Selain itu, hukum Adat memiliki nilai magis yang dipercaya oleh masyarakat dapat menimbulkan bencana apabila tidak dipatuhi atau dijalankan. Oleh karena itu, adapun peran yang dilakukan oleh Kepala Adat dalam penyelesaian sengketa tanah *Nepang* adalah:

a. Memimpin dan melakukan musyawarah dengan anggota keluarga dan masyarakatnya.

Musyawarah ini bertujuan untuk mencari pokok permasalahan, hal-hal yang akan menimbulkan konflik, serta langkah-langkah yang akan diambil apabila menjadi konflik yang berkepanjangan. Musyawarah ini biasanya diselenggarakan di Balai Adat (*Orin Bele).* Pada tahap ini Kepala Adat menghimbau kepada masyarakatnya agar menahan diri sehingga tidak pecah konflik yang menimbulkan pertumpahan darah. [56]

Akan tetapi, kedua desa tidak pernah melakukan mediasi atas dasar inisiatif sendiri. Mediasi biasanya dilakukan atas dasar inisiatif dari Pemerintah setempat, baik dari Kecamatan maupun Pemerintah Daerah. Menurut Hukum Adat, apabila salah satu Desa meminta mediasi kepada Desa lawannya, maka secara otomatis Desa tersebut mengakui bahwa tanah *Nepang* itu bukan tanah

[56] Hasil wawancara dengan Kepala Adat Adobala dan Redontena tanggal 19 November 2014 di Adonara.

miliknya. Apalagi saat ini kedua Desa hanya menginginkan pengakuan atas tanah *Nepang* yang diklaim merupakan hak miliknya. Meskipun Hukum Adat mengandung nilai-nilai yang adi luhung, namun nilai-nilai tersebut juga dapat menghambat proses penyelesaian sengketa.[57]

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa hukum Adat yang dipegang teguh oleh kedua desa menghambat proses mediasi yang dilakukan. Sehingga masyarakat kedua desa hanya bisa menahan diri agar tidak terjadi konflik kembali.

b.Melakukan Sumpah Adat.

Sumpah Adat adalah sumpah yang didahului dengan ritual-ritual Adat yang dianggap sakral, dan apabila tidak dilaksanakan akan menimbulkan bencana atau jatuhnya korban. Bencana yang ditimbulkan biasanya tergantung perjanjian waktu mengucapkan sumpah, seperti wabah penyakit yang menyerang desa maupun hasil panen yang semakin menurun setiap tahunnya. Sumpah Adat biasanya didahului dengan "*Baulolong"*, yaitu menuangkan tuak ke tanah dengan maksud menghormati roh-roh leluhur. *"Baulolong"* juga mempunyai maksud agar para roh-roh leluhur ikut menyaksikan dan memberikan jalan pada saat proses Sumpah Adat.[58]

Sumpah Adat dilaksanakan pada tanggal 6 September 1982 dengan disaksikan oleh orang-orang dari Desa Hinga dan Desa Lambunga sekaligus membuat pernyataan perdamaian atau kerukunan antara masyarakat Desa Adobala

[57] Hasil wawancara dengan Tokoh Adat Lambunga Aziz Bapa Begu tanggal 18 November 2014 di Lambunga.

[58] Hasil wawancara dengan Kepala Adat Adobala dan Kepala Adat Redontena tanggal 19 November 2014, di Adonara

dengan Desa Redontena.[59] Menindaklanjuti dari Sumpah Adat dan berdasarkan Surat Pernyataan Perdamaian dan Kerukunan tanggal 6 September 1982, Pemerintah Daerah memfasilitasi dan menandatangani surat pernyataan kesepakatan tanah *Nepang* antara desa Adobala dengan Desa Redontena yang dibuat oleh kedua belah pihak pada tanggal 14 Sepetember 1982 yang isinya sebagai berikut:[60]

a. Tanaman umur panjang (kelapa) di atas tanah bekas sengketa yang sementara ini masih menjadi obyek sengketa dikuasai oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Flores Timur selama 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal 14 September 1982 sampai dengan tanggal 14 September 1983;

b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun tersebut, diberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk mencari kepastian hukum melalui proses peradilan atau melalui proses kontak/musyawarah pribadi antara masing-masing pihak;

c. Upaya hukum dilakukan secara perorangan dan tidak boleh secara kolektif/kelompok;

d. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun bila terjadi proses hukum maupun kontak pribadi secara positif, kedua belah pihak melaporkan diri kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Flores Timur cq. Kepala Bagian Pemerintahan;

e. Bilamana sampai batas waktu 1 (satu) tahun dimaksud yakni tanggal 14 September 1983 tidak terjadi perkembangan positif atas proses musyawarah

---

[59] Hasil wawancara dengan Kepala Adat Redontena Donbosco Doni Ola pada tanggal 19 November 2014. Di Desa Redontena.

[60] **Surat Pernyataan Kesepakatan Antara Pemilik Tanah Dari Desa Adobala Dan Penggarap Dari Desa Redontena Atas Tanaman Di Atas Tanah Bekas Sengketa (*Nepang*),** Adonara Timur, 1982.

masing-masing pribadi, Pemerintah Daerah tingkat II Flores Timur mengambil sikap dan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Tetap menguasai tanaman-tanaman kelapa yang ditanam pada batas-batas petak tanah garapan dengan memberikan imbalan jasa kepada pihak Penanam/Penggarap.

2. Terhadap tanaman di dalam petak tanah garapan dimusnahkan tanpa diberikan imbalan jasa.

Akan tetapi, surat pernyataan kesepakatan perdamaian antara Desa Adobala dan Desa Redontena di kemudian hari mulai tidak dijalankan. Hal ini berakibat pada terjadinya perang tanding pada tahun 1982 yang menimbulkan korban jiwa sebanyak 3 orang. [61]

c. Mencetuskan dan Memimpin Perang.

Perang merupakan wujud dari dilanggarnya Sumpah Adat dan Surat Pernyataan Kesepakatan Perdamaian antara Desa Adobala dengan desa Redontena. Perang juga dimaksud untuk mengetahui kebenaran dari suatu konflik, dan wujud emosi masyarakat.

Di dalam masyarakat Flores Timur, dikenal ada dua macam perang yaitu perang tanding dan perang Adat. Akan tetapi, seiringnya berjalan waktu perang tanding dan perang Adat terlihat hampir sama. Adapun perbedaan perang tanding dan perang Adat adalah perang Adat memiliki waktu istirahat sesuai dengan kesepakatan masing-masing Kepala Adat yang melakukan perang. Pada saat

[61] Hasil wawancara dengan Kepala Desa Redontena Ambrosius Kopong Lela tanggal 19 November 2014, di Desa Redontena.

istirahat tidak diperkenankan untuk melakukan penyerangan, dan juga kedua belah pihak yang berperang bebas untuk masuk ke wilayah musuh untuk berbincang-bincang maupun hal lainnya yang bersifat kekeluargaan. Sedangkan perang tanding tidak memiliki jangka waktu penyerangan dan waktu istirahat, tergantung masing-masing pihak untuk selesai melakukan perang tanding.[62]

Adapun persamaan perang tanding dan perang Adat adalah:[63]

a. Perang tanding dan perang Adat harus mendapat persetujuan dari Kepala Adat;

b. Mempunyai tujuan untuk mencari kebenaran dan menjaga kewibawaan *Lewo Alape* (Tuan Tanah) yaitu Kepala Adat. Apabila salah satu pihak lari atau jatuh korban paling banyak berarti pihak tersebut yang salah;

c. Dilarang untuk membunuh perempuan dan anak di bawah umur;

d. Di dahului dengan ritual Adat seperti "*Baulolong"*, yang bertujuan agar selalu dilindungi oleh para roh leluhur. Ritual Adat juga berfungsi untuk mengetahui kapan waktu yang tepat untuk melakukan perang, dan siapa saja yang boleh ikut berperang.

Sebelum berperang biasanya akan diadakan ritual selama 4 hari untuk menentukan jadi tidaknya perang yang dilakukan oleh:[64]

a. *Mea Atamola* yaitu dukun di bidang peperangan;

---

[62] Hasil wawancara dengan Pewaris Kerajaan Larantuka Don Andre Marthinus Dva tanggal 26 November 2014, di Larantuka.

[63] Hasil wawancara dengan Pewaris Kerajaan Larantuka Don Andre Marthinus Dva tanggal 26 November 2014, di Larantuka.

[64] Hasil wawancara dengan Kepala Adat Redontena Donbosco Doni Ola dan Kepala Adat Adobala Kasem Kopong Butu pada tanggal 19 November 2014.

b. *Lewo Alape* yaitu tuan tanah atau Kepala Adat itu sendiri;

c. *Ata li' Puke* yaitu si empunya masalah atau orang yang menyebabkan terjadinya perang.

Sebelum pergi berperang, orang-orang menghadap batu *Nubanara* dan berdoa (*amet*). Darah yang kelihatan melekat pada batu *Nubanara* merupakan tanda bahwa mereka harus pergi berperang. Sesudah itu para pejuang berkumpul di dekat batu-batu itu, membawa persembahan dan berdoa:

" *Inak amak bapak nenek* (Ibu Bapak serta Nenek Moyang)
Nepa goe pana kai (sekarang saya pergi)
Seba wulung koli haeka (mencari rezeki sayuran dan bahan makanan/musuh)
Moe molo goe doro (berjalanlah di depan dan saya mengikutimu)
Beto mio di geng (kelak kamu makan)
Kame di mekan (kami juga makan)
Tekan bohu (makan hingga kenyang)
Tenu seba uli kae" (dan terpuaskan sebagaimana sediakala)

Tanda-tanda perang ditunjukan dengan angin, apabila hari tersebut hampir tidak ada angin, suasana desa yang sepi, dan bahkan tidak ada hewan yang terdengar bunyinya, maka sudah dapat dipastikan akan terjadi perang. Sebelum berangkat perang, biasanya warga masyarakat khususnya laki-laki akan diberikan "*Haliya"* atau jahe yang sudah diberikan mantra-mantra. Apabila digigit terasa pedas, maka orang itulah yang diijinkan pergi ke medan perang, apabila terasa hambar maka orang tersebut tidak diijinkan pergi ke medan perang.[65]

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa doa tersebut bermaksud agar para roh-roh leluhur selalu melindungi dan senantiasa memberikan keselamatan bagi mereka yang akan pergi ke medan perang. Selain

[65] Hasil wawancara dengan Tokoh Adat Lambunga Aziz Bapa Begu tanggal 18 November 2014 di Lambunga.

itu, agar mereka bisa kembali ke rumah dengan keadaan selamat dan dapat berkumpul serta makan bersama keluarganya kembali.

Selain itu, wanita memiliki peran yang sangat penting di saat suami atau anaknya pergi berperang. Para wanita di Adonara khususnya, harus melakukan aktifitas di dapur seperti hari biasanya ketika suami atau anaknya pergi ke medan perang, jika tidak maka sama saja seperti menyerahkan nyawa suami atau anaknya kepada pihak musuh. Aktifitas di dapur seperti memasak dan menyiapkan makanan mempunyai makna agar suami dan anaknya yang berperang bisa pulang kembali dengan keadaan selamat dan bisa berkumpul serta makan bersama.[66]

Di dalam sengketa tanah *Nepang*, sejak tahun 1982 telah jatuh korban sebanyak 4 (empat) orang. 2 (dua) korban dari Desa Adobala dan 2 (dua) korban dari Desa Redontena. Uniknya, jatuhnya korban dan terjadinya perang setiap 30 (tiga puluh) tahun sekali. Masyarakat dari kedua desa juga tidak mengetahui alasan kenapa perang terjadi setiap 30 (tiga puluh) tahun sekali. Insiden terakhir terjadi pada tanggal 1 (satu) Juli 2013 dan sebelumnya terjadi pada tahun 1983, dimana terjadi pembunuhan seorang warga Desa Redontena yang bernama Zainudin Gilo Miten secara sadis di sekitar lokasi konflik. Insiden ini semakin memicu konflik berkepanjangan antara kedua desa, ancaman terhadap aparat keamanan dan pengrusakan fasilitas umum.[67]

[66] Hasil wawancara dengan masyarakat Adonara Boli Jaga tanggal 21 November 2014, di Adonara.

[67] Hasil wawancara dengan Kepala Desa Adobala dan Kepala Desa Redontena tanggal 19 November 2014, di Adonara.

d. Meminta keputusan Raja Adonara sebagai Penguasa atas seluruh tanah di Adonara

Kepala Adat meminta keputusan Raja Adonara yang bernama Raja Arakian Kamba sebagai penguasa seluruh tanah di Adonara untuk menentukan kepemilikan tanah *Nepang*. Menurut masyarakat Desa Adobala dan Desa Redontena, Raja mengetahui sejarah dan kepemilikan tanah di Adonara. Hal ini juga karena masyarakat Desa Adobala dan Desa Redontena lebih percaya dan patuh terhadap Hukum Adat daripada Hukum Nasional. Akan tetapi, Raja Adonara terkesan tidak peduli dan sampai saat ini belum ada keputusan mengenai kepemilikan tanah *Nepang.* Hal ini dikarenakan Raja yang usianya sudah sangat tua dan hubungan yang kurang dekat dengan masyarakatnya.[68]

Hal di atas juga diperkuat dengan pernyataan dari Pewaris Kerajaan Larantuka yang bernama Don Andre Marthinus Dva. Bahwa untuk sengketa tanah-tanah Adat atau tanah hak ulayat di Flores Timur, sebenarnya dapat mudah terselesaikan apabila Raja ikut serta menyelesaikan dan memberikan keputusan mengenai sengketa kepemilikan. Ini karena semua Raja di Kabupaten Flores Timur memiliki catatan dan dokumen kerajaan yang isinya mengenai kepemilikan tanah hak ulayat di wilayahnya.[69]

Selain itu, menurut Raja Don Andre Marthinus Dva, Raja Adonara Arakian Kamba kurang memanfaatkan lembaga Adat yang dimiliki setiap Raja di Flores Timur. Lembaga Adat ini akan melakukan sidang Adat dan mengeluarkan

[68] Hasil wawancara dengan Kepala Desa Adobala dan Kepala Desa Redontena tanggal 19 November 2014, di Adonara.

[69] Hasil wawancara dengan Pewaris Kerajaan Larantuka Don Andre Marthinus Dva tanggal 26 November 2014 di Larantuka.

keputusan setiap sengketa atau konflik Adat di wilayahnya. Adapun susunan Lembaga Adat di Adonara terdiri dari:

a. *Koten*, yaitu Raja sebagai Kepala Adat;

b. *Taran Wanan*, yaitu sebagai tangan kanan Raja atau Panglima Perang;

c. *Taran Nekin*, yaitu sebagai tangan kiri Raja atau Panglima Perang;

d. *Kle*, yaitu sebagai Penasehat Raja;

e. *Ataribu*, yaitu sebagai masyarakat.

Lembaga Adat antara Kerajaan Larantuka dan Kerajaan Adonara memiliki nama yang berbeda, akan tetapi memiliki fungsi yang sama yaitu sebagai Pengadilan Adat untuk menyelesaikan setiap sengketa yang terjadi di wilayahnya. Berdasarkan susunan lembaga Adat di atas, struktur dari lembaga Adat di Kerajaan Adonara dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:

Bagan 4.1.
Struktur Lembaga Adat Kerajaan Adonara

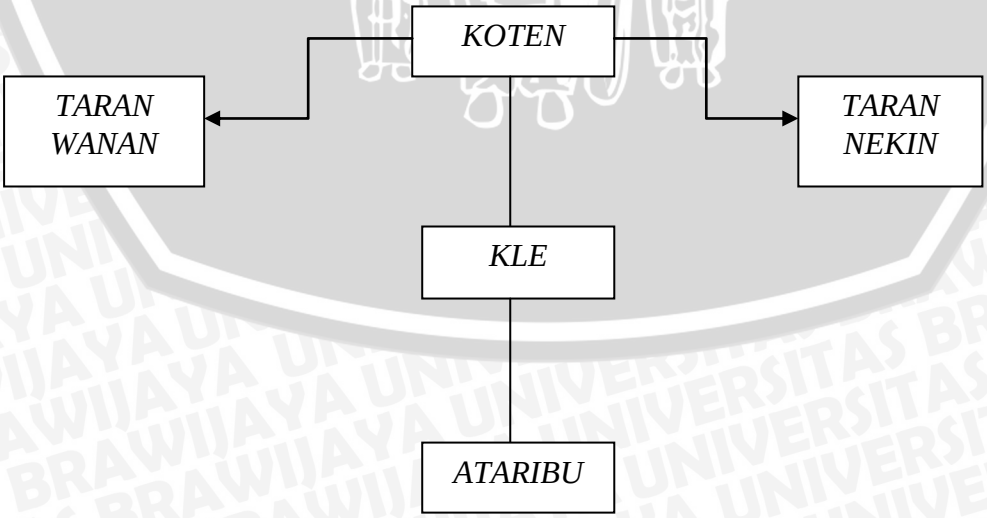

Sumber: Data Primer, 2014

Berdasarkan bagan di atas, bahwa *Koten* adalah Raja atau Kepala Adat yang berkuasa penuh atas wilayahnya. *Koten* memiliki hak untuk mengambil keputusan apabila terjadi suatu sengketa di dalam wilayahnya. Sebelum memberikan keputusan, Koten meminta pertimbangan kepada *Kle* sebagai penasihatnya. Segala hal yang diputuskan oleh *Koten* harus dijalankan oleh masyarakatnya atau *ataribu*. Apabila dilanggar oleh masyarakatnya, biasanya *Koten* akan memerintahkan panglima perangnya *Taran Wanan* dan *Taran Nekin* untuk menghukum maupun mengusir masyarakat tersebut untuk keluar dari wilayahnya.

Dengan memanfaatkan Lembaga Adat yang ada, Raja juga dapat meminimalisir dan mencegah terjadinya perang yang menimbulkan korban jiwa. Sehingga Penulis menyimpulkan bahwa hingga saat ini tidak adanya putusan dari Raja Adonara Arakian Kamba karena tidak dimanfaatkannya lembaga Adat yang sangat dihormati seluruh masyarakatnya. Pemanfaatan Lembaga Adat ini juga diterapakan oleh Raja Larantuka Don Andre Marthinus Dva untuk menyelesaikan sengketa tanah hak ulayat antara Desa Lewobunga dan Desa Lewonara. Adapun susunan Lembaga Adat di Kerajaan Larantuka yaitu:

a. *Koten*, yaitu Raja sebagai Kepala Adat;

b. *Kelen*, yaitu sebagai Wakil Raja atau Menteri;

c. *Hurit*, yaitu Panglima Perang yang bertugas menjaga keamanan dan ketahanan di wilayah kerajaan;

d. *Maran,* yaitu Penasehat Raja yang fungsinya untuk mengatur sistem perekonomian, sosial dan budaya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa selama terjadinya sengketa tanah *Nepang* tidak ada peran dari Raja Adonara untuk menyelesaikan sengketa ini. Ini dibuktikan dengan tidak adanya fasilitasi dan keputusan yang dikeluarkan oleh Raja Adonara untuk menghentikan sengketa tanah *Nepang.* Untuk penyelesaian sengketa tanah *Nepang,* seharusnya Raja Adonara mengeluarkan keputusan melalui lembaga Adatnya serta ditambah dengan dokumen-dokumen mengenai kepemilikan tanah di Adonara, sehingga hubungan kekeluargaan dan kekerabatan dapat terjalin kembali.

2. Peran Kepala Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah *Nepang* dengan Menggunakan Hukum Nasional

Konflik sengketa tanah *Nepang* yang berkepanjangan dan menimbulkan korban sehingga menciptakan suasana yang tidak nyaman dan aman membuat Kepala Adat untuk memilih jalur Hukum untuk menyelesaikan sengketa tanah *Nepang.* Menggunakan hukum nasional dipilih karena upaya penyelesaian sengketa tanah *Nepang* menggunakan hukum Adat tidak berhasil. Apalagi hukum Adat di Adonara bahwa perang atau *tubak belo* (membunuh) merupakan cara untuk mencari kebenaran. Hukum Adat tentunya tidak berlebihan, karena masalah tanah adalah masalah hidup mati bagi orang-orang di Adonara. Tanah merupakan tempat untuk mencari penghasilan dan tempat mereka tinggal, apalagi mayoritas penduduk bekerja sebagai petani.

Menurut Kepala Adat Desa Redontena, Adat dapat mendamaikan kita dalam berbagai hal, akan tetapi hukum lah yang dapat mendamaikan Adat itu sendiri. Selain itu keputusan Pengadilan memiliki kekuatan hukum yang kuat dan memperoleh perlindungan dari aparat keamanan yaitu POLRI dan TNI di dalam melaksanakannya. Sebagai warga negara Republik Indonesia yang baik tentunya harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia. Selain itu, Kepala Adat juga tidak menginginkan jatuhnya korban dan ingin agar hubungan kekerabatan serta kekeluargaan terjalin kembali. [70]

Upaya hukum untuk memperebutkan tanah *Nepang* antara masyarakat Desa Adobala dan Desa Redontena dilakukan pada bulan November tahun 1963, dimana Mean Boli Ama CS dari Desa Redontena menggugat ke Pengadilan Negeri Ende. Mean Boli Ama merupakan ayah dari Kepala Adat Desa Redontena, Bapak Don Bosco Doni Ola. Pada tanggal 22 (dua puluh dua) Agustus 1964, Pengadilan Negeri Ende dalam amar (*dictum)* putusannya menerima gugatan para penggugat untuk sebagian.

Adapun beberapa dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Ende berdasarkan keterangan saksi Penggugat dan saksi Tergugat serta dalil-dalil yang diberikan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:[71]

a. Dalil utama Penggugat bahwa tanah yang kini disengketakan, yang meliputi 19 (sembilan belas) bidang kebun di tempat bernama *Nepang* adalah miliknya suku Lamawuran dari Kampung Wuaona (Desa Redontena);

b. Tanah *Nepang* keseluruhannya meliputi ke-19 (sembilan belas) bidang kebun yang kini disengketakan, sebagai akibat "Perang Hinga" pada tahun 1904 telah dikuasai ataupun berada di bawah pengawasan Kepala-Kepala Adat Kompleks

[70] Hasil wawancara dengan Kepala Adat Redontena Don Bosco Doni Ola tanggal 19 November 2014, di Desa Redontena.

[71] Keputusan Pengadilan Negeri Ende Nomor: 46/1964 Perdata tanggal 22 Agustus 1964.

Lambunga (termasuk Desa Adobala di dalamnya) sebagai pihak yang menang dalam perang Hinga (Hongi-Hinga);

c. Tergugat Pertama sampai dengan kedelapan tidak pernah mengolah/memperkebuni tanah yang kini disengketakan, mereka hanya menguasai atau mengawasi tanah yang kini disengketakan untuk dan atas nama Kepala-Kepala Adat Kompleks Lambunga yaitu Bapak Lega Miten dan Sabon Nama;

d. Rakyat Kompleks Hinga (termasuk Desa Redontena di dalamnya) sebagai pihak yang dikalahkan dalam Perang Hinga (Hongi-Hinga) tahun 1904 telah membayar kepada Bapak Raja Arkian Kamba, melalui utusan beliau ditempat bernama "Ketebuk" setelah kembali dari pengungsian di lereng gunung Boleng. Pembayaran ini berupa 25 (dua puluh lima) batang gading dan uang perak Hindia Belanda sebanyak 1200 (seribu dua ratus) Gulden untuk apa yang dalam bahsa setempat diistilahkan dengan "*Rapuro Leing Gawako Djaleng"* (memohon maaf atas semua kesalahan yang telah diperbuat dengan memeluk kaki Raja). Pembayaran ini tiada lain bermakna dari pembayaran perampasan perang ataupun pembayaran kerugian perang;

e. Meskipun telah membayar perampasan perang, namun tidak kesemua tanah-tanah milik Kompleks Hinga dikembalikan kepada mereka, tetapi sebagian tanah masih tetap berada di bawah kekuasaan dan pengawasan Kepala-Kepala Adat Lambunga, antara lain Tanah *Nepang* milik Suku Lamawuran (Desa Redontena) dari Desa Wuaona yang kini disengketakan;

f. Bahwa saudara Mean Boli Ama (Penggugat Pertama) yang secara tetap dan terus menerus serta turun temurun mengolah dan memperkebuni ke-19 (sembilan belas) bidang kebun di atas tanah yang kini disengketakan di *Nepang*.

g. Menimbang bahwa Tanah Suku ialah tiada lain dari pada tanah yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota suku ataupun tanah milik suatu persekutuan hukum Adat;

h. Menimbang bahwa Tanah Suku adalah tanah milik bersama anggota-anggota suatu suku, tanah hukum Adat itu pada suatu ketika sebagai tindakan lanjutan guna melaksanakan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960), khususnya pasal 10 ayat (1) dan (2) yakni suatu azas yang pada dewasa ini menjadi dasar dari pada perubahan-perubahan dalam struktur pertanahan di negara-negara yang menyelenggarakan *Landreform* ataupun *Agrarian Reform* sebagaimana halnya kini tengah dan akan dijalankan di Indonesia. Sehingga bakal dan harus dibagi-bagikan kepada anggota-anggotanya paling tidak kepada keluarga-keluarga dalam suku itu guna menjadi milik pribadi mereka demi pemanfaatannya guna mencapai hasil produksi yang semaksimal mungkin serta pemeliharaan ataupun pelestarian kesuburan tanah itu;

i. Menimbang bahwa anggota-anggota dari suku Lamawuran yang paling akrab hubungannya dengan tanah *Nepang*, yakni mereka yang secara tetap dan terus

menerus turun-temurun telah mengolah dan memperkebuni ke-19 (sembilan belas) bidang kebun diatas tanah yang kini disengketakan di *Nepang;*

j. Menimbang bahwa dalam rangka pelaksanaan salah satu azas pokok yang terkandung dalam Undang-Undang Pokok Agraria itu demi kepastian hukum, sudah sewajarnya serta tiba waktunya bila kepada anggota-anggota itu diberikan si pemilik pribadi atas tanah suku Lamawuran yang kini disengketakan;

k. Menimbang bahwa Tergugat pertama sampai dengan kedelapan adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini sehingga harus menanggung dan membayar segala biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Akan tetapi Tergugat tidak puas terhadap putusan Pengadilan Negeri Ende tertanggal 22 Agustus 1964. 15 (lima belas) tahun kemudian, pada tahun 1979 Tergugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Kupang. Pengadilan Tinggi Kupang mengeluarkan keputusan yang menyatakan bahwa gugatan para Penggugat-Terbanding tidak dapat diterima. Pihak Penggugat kemudian mengajukan permohonan kasasi, akan tetapi permohonan kasasi telah lewat waktu sehingga Mahkamah Agung pada tahun 1981 menyatakan permohonan kasasi dari Penggugat tidak dapat diterima.

Pada tahun 1982 Ketua Pengadilan Negeri Larantuka mengeluarkan Penetapan Nomor 46/1964/PDT/I tanggal 26 Mei 1982 dan Berita Acara Eksekusi daalam Perkara Nomor 46/1964/PDT tanggal 6 Juni 1982. Dengan dikeluarkannya Penetapan dan Berita Acara Eksekusi tersebut, justru menambah konflik baru yang berakibat pada bentrokan sehingga menimbulkan korban jiwa.

Dalam perkara Perdata dikenal 3 (jenis) putusan, yakni:[72]

a. Putusan Declaratoir, yaitu putusan yang berisi pernyataan tentang suatu status hukum dan menegaskan suatu keadaan hukum semata. Misalnya menyatakan bahwa Penggugat adalah anak yang sah dan merupakan ahli waris dari X;

[72] M. Nur Rasaid, **Hukum Acara Perdata**, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm 49.

b. Putusan Constitutif, yaitu putusan yang meniadakan atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru. Misalnya menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat perjanjian jual-beli antara B dan C nomor 231 tanggal 21 Desember 2010;

c. Putusan Condemnatoir, yaitu putusan yang menetapkan bagaimana hubungannya suatu keadaan hukum disertai dengan penetapan penghukuman kepada salah satu pihak. Misalnya menghukum para Tergugat untuk menyerahkan sebidang tanah atau membayar utangnya. Agar suatu putusan dapat dieksekusi, maka selain putusan bersifat declaratoir sekaligus memuat amar putusan condemnatoir.

Amar putusan Pengadilan Negeri Ende adalah putusan yang bersifat declarator karena hanya menyatakan tanah obyek sengketa milik para Penggugat. Sehingga putusan Pengadilan Negeri Ende tidak dapat dieksekusi karena tidak bersifat condemnatoir. Sehingga penetapan eksekusi yang pernah dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Larantuka untuk melaksanakan isi putusan Pengadilan Negeri Ende adalah penetapan tanpa dasar dan cacat hukum, sehingga batal demi hukum.

Selain itu menurut Pieter Hadjon, putusan Pengadilan Tinggi Kupang yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan pertimbangan hukum bahwa perbaikan gugatan yang dilakukan Penggugat telah menyentuh substansi gugatan yang tidak dibenarkan oleh hukum acara perdata. Gugatan tidak dapat diterima pertimbangan hukumnya hanya menyangkut hal yang eksepsional bukan pokok perkara, dengan demikian pokok perkara tidak pernah diperiksa dan diputus. Upaya hukum dengan pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung oleh pihak Penggugat juga dinyatakan tidak dapat diterima karena permohonan kasasi telah lewat waktu.[73]

Berdasarkan putusan di atas, maka status obyek sengketa tanah *Nepang* kembali pada posisi semula sebelum adanya gugatan. Berdasarkan pasal 1865 KUH Perdata, siapa yang mendalilkan tentang suatu hak, maka dia harus membuktikan di Pengadilan. Sehingga pihak-pihak yang mendalilkan mempunyai hak atas objek sengketa tanah *Nepang* untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan,

[73] Pieter Hadjon, Juni 2014, **Sikap Mahkamah Agung RI, tentang Sengketa Tanah di Adonara**, Warta Flobamora, hlm 47.

bukan dengan cara bertindak anarkis dan melawan hukum untuk merebut objek sengketa tanah *Nepang*.

Menurut Pieter Hadjon, untuk mengajukan gugatan kembali atas objek sengketa tanah *Nepang*, tidak bertentangan dengan azas *nebis in idem* yakni suatu perkara dengan objek yang sama dan Penggugat serta Tergugat yang sama tidak dapat disidangkan (diperiksa dan diputus) untuk kedua kalinya. Dalam perkara *a quo* pokok perkara belum pernah diperiksa dan diputus, maka dapat diajukan gugatan baru kepada Pengadilan.[74]

Pada saat upaya hukum terus dilakukan, Pemerintah Kecamatan dan Kabupaten juga telah melakukan negosiasi dan mediasi para pihak yang melibatkan tokoh Adat kedua belah pihak. Pada tanggal 28 Nopember 2012, terjadi pertemuan di kantor Kecamatan Klubagolit yang difasilitasi oleh Pemerintah Kecamatan. Peserta yang hadir adalah kedua keluarga yang bermasalah, para tokoh Adat dan tokoh agama dari wilayah Hinga dan Lambunga, serta Pemerintah Desa Adobala dan Desa Redontena.

Dalam pertemuan ini pihak yang bersengketa memintakan:[75]

a. Tuan tanah (Kepala Adat) desa Redontena.

1. Agar tanaman jagung yang ditanam oleh orang Adobala tidak dibersihkan/dikerjakan lebih lanjut;
2. Pembangunan fasilitas umum di atas areal tanah sengketa tidak diperkenankan kecuali atas izin dari pemilik tanah Redontena.

b. Tuan tanah (Kepala Adat) desa Adobala.

1. Bidang tanah yang sudah diolah oleh orang Redontena selama 30 tahun, akan kami ambil dan kami olah sendiri;
2. Bidang tanah yang disengketakan dapat digunakan untuk pembangunan fasilitas umum.

---

[74] Pieter Hadjon, Juni 2014, **Sikap Mahkamah Agung RI, tentang Sengketa Tanah di Adonara**, Warta Flobamora, hlm 47.

[75] Laporan Bersama Kepala Desa dan Tokoh Adat Desa Redontena tentang Kejadian/Peristiwa pasca konflik sosial "Tanah *Nepang*".

Dari pertemuan tersebut dimaksud untuk membangun komitmen agar tokoh agama dan tokoh Adat dapat melakukan pendekatan kembali dengan para pihak untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Selain itu, agar tokoh Adat kedua wilayah menghimbau Bapak Don Bosco Doni Ola (Kepala Adat Redontena) dan Bapak Kasem Kopong Butu (Kepala Adat Adobala) untuk menjaga ketertiban dan keamanan wilayah masing-masing. Serta lahan yang telah dibersihkan oleh keluarga Bapak Don Bosco Doni Ola dan ditanam oleh keluarga Bapak Kasem Kopong Butu untuk sementara dalam pengawasan Pemerintah Kecamatan sampai menunggu proses pendekatan oleh tokoh Adat dan tokoh Agama kedua wilayah.[76]

Adapun kronologis proses fasilitasi negosiasi dan mediasi kedua desa adalah sebagai berikut:[77]

a. 28 Nopember 2012: dibentuk tim mediator tingkat Kecamatan yang terdiri dari 2 tokoh Adat (Abdul Haris Lega, Samir Kopong Bura) dan 1 tokoh agama (Rm. Amatus K. Witak,PR) wilayah Lambunga serta 2 tokoh Adat (Nurdin Nuen Tokan, DK Mamun) dan 1 tokoh agama (RM.DOnatus Pele Kolin, PR) wilayah Hinga;

b.29 Nopember 2012: kunjungan Bupati Flores Timur bersama rombongan kedua Desa yang bersengketa untuk mendukung langkah yang diambil Pemerintah Kecamatan;

[76] Hasil wawancara dengan Tokoh Adat Lambunga Aziz Bapa Begu tanggal 22 November 2014, di Lambunga.

[77] Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Masalah Aktual Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Flores Timur tanggal 11 November 2014, di Larantuka.

c. 3 Desember 2012: Pemerintah Kecamatan bersama Pemerintah Desa ADobala dan Desa Redontena, Kepala Pos Polisi Klubagolit, anggota SATPOL PP Kecamatan dan beberapa orang staf kantor Camat meninjau lokasi sengketa dan memasang tanda pengawasan pada lokasi sesuai hasil kesimpulan sementara tanggal 28 Nopember 2012;

d. 4 Desember 2012: pertemuan tokoh Adat dan tokoh agama kedua wilayah di kantor Camat Klubagolit yang menghasilkan 2 (dua) kesepakatan yang tertuang dalam kesepakatan rapat tokoh Adat dan tokoh agama wilayah Hinga dan Lambunga, yaitu:

- bahwa sesuai hasil kesimpulan sementara pertemuan tanggal 28 Nopember 2012, maka Pemerintah segera melakukan pengawasan atas bidang tanah yang disengketakan yang telah dilakukan pada tanggal 3 Desember 2012.

- bahwa pemasangan tanda pengawasan oleh Pemerintah Kecamatan, yang tidak melibatkan keluarga kedua belah pihak, dilakukan sesuai dengan kesepakatan rapat tanggal 24 Nopember 2012.

e. 26 Desember 2012: kunjungan Bupati Flores, Wakil Bupati Flores Timur, Muspida dan pejabat eselon II lingkup Kabupaten Flores Timur ke kedua desa yang bersengketa. Selain meninjau langsung wilayah konflik, Bupati menegaskan bahwa harus tetap menjaga situasi keamanan yang kondusif serta kedua belah pihak untuk sementara waktu dilarang untuk melaksanakan kegiatan pada lokasi tersebut sambil menunggu proses lanjut yang lebih baik. Selanjutnya dipandang perlu dibentuk tim bantuan dari Pemerintah Kabupaten Flores Timur dibawah koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Tugas tim ini adalah

membantu dan melakukan koordinasi kepada tim lapangan dalam rangka efektifitas proses mediasi dan negosiasi;

f. 28 Desember 2012: kunjungan tim Kabupaten ke wilayah desa Adobala dan desa Redontena untuk melakukan koordinasi dan menegaskan bahwa proses penyelesaian sengketa melalui mekanisme yang baik serta pentingnya menjaga situasi keamanan yang kondusif;

g. 10 Mei 2013: pertemuan MUSPIDA Kabupaten Flores Timur dengan kelompok masyarakat Desa Adobala dan Desa Redontena dalam rangka fasilitasi penyelesaian maslah. Dalam pertemuan ini, tidak ada kesepakatan kedua belah pihak. Dengan demikian MUSPIDA Kabupaten Flores Timur menegaskan hal sebagai berikut:

a. Para pihak diminta untuk tetap menahan diri dan menghindari segala perbuatan yang dapat memprovokasi pihak lain/main hakim sendiri;

b. Oleh karena mediasi terhadap permasalahan tanah *Nepang* yang melibatkan masyarakat Desa Adobala dan Desa Redontena belum mencapai kesepakatan yang mutlak, maka diminta kedua Kepala Desa dan Kepala Adat dalam hal ini Bapak Kasem Kopong Butu (desa Adobala) dan Bapak Don Bosco Doni Ola (desa Redontena) sebagai tokoh kunci kedua belah pihak agar bertanggung jawab terhadap kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di sekitar lokasi konflik;

c. Pemerintah tetap memiliki komitmen, yang harus didukung oleh semua pihak agar masalah tanah *Nepang* dapat diselesaikan dengan cepat dan dengan cara yang terbaik.

Pemerintah Kabupaten Flores Timur juga berkomitmen akan terus mengupayakan penyelesaian sengketa tanah *Nepang* terkait konflik sosial yang terjadi antara masyarakat desa Adobala dan masyarakat desa Redontena. Selain proses mediasi dan negosiasi, Pemerintah Kabupaten Flores Timur mengundang Bapak Don Bosco Doni Ola bersama 10 (sepuluh) orang saudara/warga desa Redontena dan Bapak Kasem Kpong Butu bersama 10 (sepuluh) orang saudara/warga desa Adobala untuk mengikuti penjelasan hukum tentang putusan Mahkamah Agung yang akan disampaikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Larantuka di Larantuka pada tanggal 21 Januari 2013 untuk warga desa Redontena dan tanggal 22 Januari 2013 untuk pihak yang bersengketa dari pihak warga desa Adobala.[78]

Adapun hal-hal yang dijelaskan pada pertemuan tersebut adalah mengenai:

a. Keputusan Mahkamah Agung mengenai permohonan kasasi dari Penggugat Kasasi yang tidak dapat diterima yang berarti kembali ke Keputusan Pengadilan Tinggi Kupang;

b. Keputusan Pengadilan Tinggi Kupang mengenai gugatan para Penggugat terbanding tidak dapat diterima yang berarti objek sengketa dalam perkara ini kembali pada keadaan semula;

c. Penetapan Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Larantuka, sesuai bunyi Putusan Pengadilan Tinggi yang menyatakan gugatan para Penggugat terbanding tidak dapat diterima berarti tidak perlu di eksekusi, namun dengan pertimbangan toleransi maka Eksekusi dilakukan walaupun berlebihan.

[78] Hasil wawancara dengan Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Yosep Lagadoni Herin tanggal 11 November 2014, di Larantuka.

Akan tetapi, pertemuan yang semula bertujuan untuk memberi pemahaman hukum menjadi di salah artikan oleh kedua desa yang bersengketa, sehingga timbul kecurigaan dari masing-masing pihak. Kecurigaan ke dua desa yang bersengketa menyebabkan krisis kepercayaan terhadap hukum dan Pemerintah Kabupaten Flores Timur. Adapun alasan kecurigaan dua desa yang bersengketa adalah:[79]

a. Penjelasan hukum dilakukan secara terpisah antara Desa Adobala dan Desa Redontena. Masing-masing desa mempunyai prasangka bahwa penjelasan masing-masing Desa berbeda, sehingga terdapat penafsiran hukum yang berbeda pula;

b. Kecurigaan adanya praktik suap menyuap di saat proses peradilan dilaksanakan, ini dibuktikan karena Keputusan yang dikeluarkan cacat hukum;

c. Penetapan Eksekusi dengan pertimbangan toleransi dianggap telah melanggar keadilan dan kepastian hukum.

C. Kendala yang Dihadapi, serta Upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Kendala yang Dihadapi dalam Penyelesaian Sengketa Tanah *Nepang*

Menyelesaikan sengketa tanah *Nepang* bukanlah hal yang mudah dilakukan, baik karena hukum Adatnya maupun penegakan Hukum Nasional yang telah dilakukan selama ini. Banyak kendala yang dihadapi Kepala Adat di dalam proses penyelesaian sengketa tanah *Nepang*, banyak pula upaya yang telah

[79] Hasil wawancara dengan Kepala Desa Redontena Ambrosius Kopong Lela tanggal 19 November 2014, di Desa Redontena.

diusahakan oleh Kepala Adat agar sengketa tanah *Nepang* tidak menjadi konflik berkepanjangan. Semua ini bertujuan agar terciptanya keamanan dan kedamaian, serta agar hubungan kekeluargaan terjalin dengan erat kembali.

Harapan tersebut tentu tidak berlebihan, karena selama ini sengketa tanah *Nepang* telah menimbulkan korban jiwa dan menyebabkan kondisi desa yang tidak kondusif karena selalu waspada akan terjadinya penyerangan. Kegiatan ekonomi, sosial dan pendidikan juga menjadi terganggu., serta aparat keamanan seakan-akan tidak berdaya untuk mencegah terjadinya bentrokan fisik.

1. Kendala yang Dihadapi Kepala Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah *Nepang*

Upaya penyelesaian melalui hukum Adat dan Hukum Nasional telah dilakukan oleh Kepala Adat demi terselesaikannya sengketa tanah *Nepang.* Bahkan sudah setengah abad berperkara di Pengadilan, akan tetapi belum juga ada kepastian hukum yang menjamin. Karolus Kopong dalam tulisannya mengatakan bahwa kasus sengketa tanah *Nepang* merupakan suatu catatan hitam bagi dunia peradilan di Indonesia. Sehingga jalan terbaik adalah dengan menyerahkan sengketa sepenuhnya untuk diselesaikan secara damai dengan hukum Adat.

Dalam temu wicara tokoh-tokoh masyarakat Flores Timur di Larantuka tanggal 7 Mei 2005, Brigjen Pol (Pur) Drs. Anton Enga Tifaona mengatakan:

> "bahwa untuk menciptakan kehidupan di Flores Timur yang aman, damai dan sejahtera hanya bisa berhasil apabila masing-masing pihak mau bertobat, dilandasi rasa persaudaraan sejati, rasa memiliki yang dalam, sikap saling mau mengalah, memaafkan secara tulus serta saling menghargai dan menghormati."[80]

[80] Anton Enga Tifaona, **Adat Mendamaikan Kita dalam Segala Hal**, makalah disajikan dalam acara Temu Wicara tokoh-tokoh masyarakat Flores Timur, Larantuka, 7 Mei 2005, hlm 2.

Terlepas dari itu semua, kendala-kendala yang dihadapi hingga saat ini oleh Kepala Adat masing-masing desa yang bersengketa di dalam proses penyelesaian sengketa tanah *Nepang* adalah:

a. Kedua belah pihak yang hanya menginginkan pengakuan hak milik atas objek sengketa tanah *Nepang*

Selama proses mediasi yang telah dilakukan, masing-masing pihak dari dua desa yang bersengketa hanya menginginkan pengakuan hak milik atas objek sengketa tanah *Nepang.* Kedua desa memiliki versi cerita yang berbeda mengenai kepemilikan tanah *Nepang* yang kini menjadi objek sengketa. Menurut Kepala Adat Adobala Bapak Kasem Kopong Butu, bahwa tanah *Nepang* merupakan tanah milik Raja Adobala yang dulunya diberikan kepada warga desa Redontena untuk digarap. Sehingga ketika diminta kembali, maka warga desa Redontena berkewajiban mengembalikan tanah tersebut.[81]

Berdasarkan cerita Kepala Adat Redontena, bahwa tanah *Nepang* merupakan tanah warisan yang diperoleh dari leluhur secara turun temurun. Selain itu, warga desa Redontena telah menggarap tanah yang terdiri dari 19 bidang kebun tersebut sejak tahun 1904. Pengakuan hak milik terhadap tanah *Nepang* tentu tidak berlebihan, hal ini dikarenakan mayoritas mata pencaharian ke dua desa adalah bertani dan berkebun serta mereka menggantungkan hidup dengan

[81] Hasil wawancara dengan Kepala Adat Adobala Kasem Kopong Butu tanggal 19 November 2014, di Desa Adobala.

cara berkebun dan bertani. Apalagi di masyarakat Adonara khususnya, perkara tanah adalah perkara hidup mati.[82]

Perkara tanah merupakan perkara hidup mati khususnya bagi masyarakat Adonara. Ini dikarenakan mayoritas penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai petani. Tanah merupakan satu-satunya tempat untuk menggantungkan keberlangsungan hidup mereka. Tanah tempat mereka tinggal, tempat untuk mencari makan, dan tempat para roh-roh leluhur mereka.

b. Hukum Adat yang menyatakan bahwa perang atau membunuh (*tubak belo)* merupakan salah satu jalan mencari kebenaran

Dengan terjadinya perang tanding yang menimbulkan korban jiwa sebanyak 4 orang, menyebabkan kedua desa yang bersengketa menyimpan dendam yang sewaktu-waktu dapat menyebabkan terjadinya perang kembali. Hubungan kekeluargaan dan kekerabatan di antara kedua desa yang bersengketa menjadi renggang, sehingga selalu timbul kecurigaan dan kewaspadaan akan timbulnya serangan balasan.

Kebenaran yang dicari dengan cara membunuh (*tubak belo)* dan berperang merupakan kendala di dalam penyelesaian sengketa tanah *Nepang*, apalagi para pihak yang bersengketa berusaha agar korban yang jatuh semakin banyak sehingga jelas siapa pihak yang bersalah. Berperang atau *tubak belo* dilakukan juga oleh semua desa yang bersengketa di Adonara. Kepala Adat di kedua desa sudah mencegah terjadinya perang dan bentrokan fisik dengan meminta agar

[82] Hasil wawancara dengan Kepala Adat Redontena Don Bosco Doni Ola tanggal 19 November 2014, di Desa Redontena.

masyarakat menahan diri, akan tetapi provokasi-provokasi sering menimbulkan emosi masyarakat yang berujung kepada penyerangan.[83]

Selain itu, perang merupakan suatu kebiasaan yang tidak pernah bisa dihilangkan oleh masyarakat Adonara. Hal ini karena setiap orang yang lahir, pasti akan diwarisi ilmu berperang.

c. Aparat Keamanan yang tidak tegas di dalam mengantisipasi dan mengatasi konflik sengketa tanah *Nepang*

Kepala Adat sangat menyayangkan sikap kurang tegasnya aparat keamanan di dalam menjaga perdamaian kedua desa yang bersengketa, sehingga mengakibatkan krisis kepercayaan terhadap aparat keamanan. Adapun hal-hal yang selama ini menyebabkan krisis kepercayaan masyarakat kedua desa yang bersengketa terhadap aparat keamanan yaitu:[84]

a.terbunuhnya saudara Zainudin Gilo Miten dari desa Redontena pada tanggal 1 Juli 2013 diluar lokasi sengketa dengan tubuh yang hancur termutilasi. Pada saat terjadi pembunuhan, aparat keamanan bersenjata dengan berpakaian intel berada di areal tanah sengketa, akan tetapi tidak mencegah pembunuhan yang dilakukan kepada saudara Zainudin Gilo Miten. Dengan cara dan sikap aparat yang seperti itu, mengakibatkan amukan massa Redontena terhadap aparat keamanan dan menutup jalan penghubung desa serta terputusnya jaringan PLN akibat tertimpa pohon kelapa;

[83] Hasil wawancara dengan Kepala Adat Redontena Don Bosco Doni Ola tanggal 19 November 2014, di Desa Redontena.

[84] Hasil wawancara dengan Kepala Adat Adobala dan Kepala Adat Redontena tanggal 19 November 2014, di Adonara.

b.aparat keamanan yang tidak siap sewaktu-waktu di dalam mencegah hal-hal yang menyebabkan bentrokan fisik. Ini dibuktikan dengan tidak dicegahnya pembabatan, pembakaran dan pembersihan lahan di lokasi sengketa tanah *Nepang*. Padahal Pemerintah telah mengambil alih tanah tersebut, dan meminta agar masyarakat kedua desa yang bersengketa tidak melakukan aktifitas di dalamnya;

c.pengambilan paksa senjata rakitan yang digunakan selama ini dalam bentrokan fisik yang dianggap berat sebelah dan tidak transparan. Menurut Kepala Adat kedua desa yang bersengketa, bahwa mereka akan menyerahkan seluruh senjata rakitan apabila pada proses penyerahan senjata rakitan dilihat secara bersama-sama. Apabila tidak demikian, mereka khawatir ada senjata rakitan yang tersisa yang digunakan sewaktu-waktu untuk menyerang kembali.

d. Kurangnya perhatian Pemerintah dan DPRD Kabupaten Flores Timur terhadap sengketa tanah *Nepang*

Hingga saat ini, kurangnya perhatian oleh Pemerintah dan DPRD menyebabkan proses penyelesaian sengketa tanah *Nepang* menjadi kendala Kepala Adat untuk menyelesaikan sengketa tanah *Nepang*. Hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut:[85]

1. kurangnya penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah kepada ke dua desa yang bersengketa. Desa Adobala pernah diberikan penyuluhan hukum sebanyak 2 (dua) kali, akan tetapi untuk desa Redontena belum pernah

[85] Hasil wawancara dengan Kepala Desa Adobala dan Kepala Desa Redontena tanggal 19 November 2014, di Adonara.

diberikan penyuluhan hukum hingga saat ini. Pemahaman hukum mempunyai peran penting agar masyarakat desa mematuhi hukum yang berlaku;

2. proses pertemuan yang dibuat secara terpisah antara warga desa Adobala dan Desa Redontena, menimbulkan kecurigaan di kedua desa yang bersengketa. Selain itu, kedua desa tidak mengetahui keinginan-keinginan yang disampaikan kepada Pemerintah;

3. DPRD hingga saat ini tidak pernah melakukan kunjungan lapangan untuk mendengar dan melihat langsung kondisi konflik/bencana yang sedang melanda masyarakatnya. Tidak adanya dukungan dari DPRD sehubungan proses hukum yang sedang atau akan dilakukan oleh kedua desa yang bersengketa. DPRD juga menyampaikan bahwa dukungan terhadap upaya hukum merupakan kewenangan pihak Pengadilan.

2. Upaya Kepala Adat untuk Mengatasi Kendala yang Dihadapi dalam Penyelesaian Sengketa Tanah *Nepang*

Upaya-upaya yang selama ini telah dilakukan oleh Kepala Adat untuk mengatasi kendala- kendala di atas yaitu sebagai berikut:

a. Menghimbau dan melarang masyarakat untuk melakukan aktifitas di objek sengketa tanah *Nepang*

Dengan masing-masing pihak hanya menginginkan pengakuan atas hak milik, tentunya sewaktu-waktu akan timbul bentrokan fisik di objek sengketa tanah *Nepang*. Apalagi warga kedua desa setiap harinya melakukan aktifitas berkebun dan bertani di sekitar areal tanah *Nepang*.

Untuk mengatasi kendala ini, Kepala Adat Adobala mengupayakan agar tanah yang saat ini menjadi objek sengketa segera diambil alih oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur. Namun pengambilalihan ini dengan syarat bahwa objek sengketa tanah *Nepang* harus dibangun sarana dan prasana untuk kepentingan bersama seluruh masyarakat Adonara, baik untuk Desa Adobala itu sendiri maupun Desa Redontena. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah sekolah, puskesmas dan pasar.

Kepala Adat Redontena untuk mengatasi kendala tersebut dengan cara melarang warga desa Redontena untuk masuk dan melakukan aktifitas di atas objek sengketa tanah *Nepang.* Hal ini untuk mecegah terjadinya bentrokan fisik yang menyebabkan jatuhnya korban. Selain itu Kepala Adat Redontena akan melakukan musyawarah dengan warganya agar tanah yang menjadi objek sengketa diberikan kepada Pemerintah untuk kepentingan pembangunan fasilitas umum dan agar diberikan imbalan jasa berupa ganti rugi.

b. Menjalin kembali hubungan kekeluargaan dan kekerabatan melalui Perkawinan antara orang dari Desa Adobala dengan Desa Redontena

Sejak terjadinya perang tanding yang mengakibatkan jatuhnya 4 (empat) korban jiwa, membuat kondisi hubungan kekeluargaan dan kekerabatan antara Desa Adobala dan Desa Redontena menjadi renggang. Sehingga warga kedua desa menjadi takut untuk mengunjungi saudara atau kerabatnya, karena khawatir akan menjadi korban amukan massa.

Seiring berjalannya waktu, telah banyak warga dari Desa Adobala yang melangsungkan perkawinan dengan warga dari Desa Redontena dan begitu juga

warga Desa Redontena yang melangsungkan perkawinan dengan warga dari Desa Adobala. Menurut Kepala Adat kedua desa, bahwa dengan perkawinan campuran antara kedua desa merupakan cara yang paling efektif sampai saat ini untuk mencegah timbulnya konflik kembali.

Dengan adanya perkawinan campuran, komunikasi dan hubungan kekeluargaan serta kekerabatan mulai terjalin kembali. Hal ini diperkuat apabila adanya suatu upacara kematian dan penobatan pemuka agama, maka warga kedua desa bergotong royong untuk melangsungkan upacara kematian dan penobatan pemuka agama. [86]

Suatu hal menarik dalam masalah tersebut, Kepala Adat Redontena berpesan kepada warganya dan warga Desa Adobala dengan bahasa Adatnya yang berbunyi sebagai berikut:[87]

"Dai di mede dai (datang dengan mulus)
Lau mai mede lau mai (pergi dengan mulus)
Hanya jaga nuhut wiwak (asal jaga ucapan)"

Arti dari ucapan Kepala Adat tersebut adalah pada saat datang untuk berkunjung akan mulus tanpa gangguan, begitu pula saat akan pergi pulang, asalkan tetap jaga perkataan sehingga tidak menyebabkan suatu ketersinggungan. Jadi Kepala Adat menjamin keamanan saat akan berkunjung dan pulang tanpa gangguan sama sekali, akan tetapi jangan berbicara sombong seperti sudah berani masuk ke Desa musuh tanpa ada yang berani untuk mengganggu.

Selain dengan melakukan hal di atas, hubungan kedua desa yang bersengketa terjalin kembali dengan adanya HUT RI. Warga dari kedua desa

[86] Hasil wawancara dengan Kepala Adat Redontena Don Bosco Doni Ola tanggal 19 November 2014, di Desa Redontena.
[87] Hasil Wawancara dengan Kepala Adat Desa Redontena Bapak Don Bosco Doni Ola tanggal 19 November 2014, di Adonara.

bergotong royong untuk menghias desa dan melakukan lomba-lomba yang menambah rasa persaudaraan dan persatuan. Sedangkan untuk proses hukum, pihak Desa Redontena telah mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Larantuka pada tanggal 14 Maret 2013 perihal Keberatan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor: 46/1964/PDT/I tanggal 26 Mei 1982 dan Berita Acara Eksekusi dalam Perkara Perdata Nomor: 46/1964/Pdt tanggal 5 Juni 1982. Hal ini karena Penetapan dan Berita Acara Eksekusi dianggap sebagai sumber munculnya konflik baru.

c. Menjalin komunikasi secara intensif terkait perkembangan kondisi masing-masing Desa kepada aparat keamanan TNI dan POLRI

Setelah kejadian pembunuhan saudara Zainudin Gilo Miten, mengakibatkan menambah krisis kepercayaan terhadap aparat kemanan. Kepala Adat melalui Kepala Desa Redontena lalu mengirim surat kepada Kapolda Nusa Tenggara Timur agar mengambil alih semua proses keamanan dan ketertiban di atas tanah sengketa *Nepang*. Hal ini dikarenakan aparat POLRES Flores Timur sangat apatis dalam menangani persoalan ini. Hal ini langsung ditanggapi oleh Kapolda NTT dengan mengunjungi dan bertemu dengan kedua pihak yang bersengketa pada tanggal 25 November 2014.

Hal ini ditanggapi positif dan Kepala Adat akan terus memberikan informasi mengenai perkembangan situasi masing-masing Desa. Selain itu pihak TNI-AD melakukan kegiatan Bakti Karya dengan sasaran pemeliharaan dan perbaikan rumah ibadah, serta memberikan bantuan pengobatan gratis dan bantuan lainnya bagi masyarakat Desa Adobala dan Desa Redontena.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa:

1. Peran Kepala Adat dalam penyelesaian sengketa tanah *Nepang* adalah memimpin dan melakukan musyawarah dengan anggota keluarga dan masyarakat, melakukan sumpah Adat, mencetuskan dan memimpin perang, meminta keputusan Raja Adonara sebagai penguasa atas seluruh tanah di Adonara.

2. Adapun kendala-kendala yang dihadapi Kepala Adat dalam penyelesaian sengketa tanah *Nepang* hingga saat ini yaitu kedua belah pihak yang hanya menginginkan pengakuan hak milik atas tanah *Nepang*, hukum Adat yang menyatakan bahwa perang atau membunuh (*Tubak Belo)* merupakan salah satu jalan mencari kebenaran, aparat Keamanan yang tidak tegas di dalam mengantisipasi dan mengatasi konflik sengketa tanah *Nepang*, dan kurangnya perhatian Pemerintah dan DPRD Kabupaten Flores Timur. Untuk itu, upaya Kepala Adat untuk mengatasi kendala di atas yaitu melarang masyarakat untuk melakukan aktifitas di tanah *Nepang*, menjalin kembali hubungan kekeluargaan dan kekerabatan melalui Perkawinan antara orang dari Desa Adobala dengan Desa Redontena, dan menjalin komunikasi secara intensif terkait perkembangan kondisi masing-masing Desa kepada aparat keamanan TNI dan POLRI.

B. Saran

1. Untuk Masyarakat yang bersengketa.

Sebaiknya warga masyarakat kedua Desa yang bersengketa tidak melakukan tindakan provokatif yang dapat menimbulkan bentrokan fisik. Tetap menahan diri, dan sebaiknya untuk tidak melakukan aktifitas di atas tanah sengketa. Hal ini karena selama proses bersengketa, bentrokan fisik yang menimbulkan korban terjadi karena adanya aksi provokasi-provokasi yang menimbulkan emosi. Selain itu, bentrokan fisik selalu terjadi di tanah *Nepang* dan sekitarnya. Harus sama-sama mengalah, dan lebih mengutamakan hubungan kekeluargaan dan kekerabatan.

2. Untuk Pemerintah Kabupaten Flores Timur

Pemerintah beserta jajarannya agar terus selalu memfasilitasi penyelesaian sengketa dan lebih dekat terhadap kedua Desa yang bersengketa. Berikan pemahaman hukum yang sama tanpa dibeda-bedakan agar tidak timbul kecurigaan yang menyebabkan krisis kepercayaan terhadap Pemerintah. Sebaiknya tanah *Nepang* dikelola oleh Pemerintah untuk kepentingan kedua Desa yang bersengketa. Hal ini dapat diwujudkan dengan memberikan penyuluhan hukum, serta membuka dan memberikan lapangan pekerjaan baru agar yang dulunya menggantungkan hidupnya pada hasil pertanian dan perkebunan dapat memiliki pekerjaan baru.

3. Untuk Aparat TNI dan POLRI

Untuk aparat TNI dan POLRI agar mengambil sikap tegas di dalam menangani konflik dan menjaga kedua Desa yang bersengketa. Setiap terjadi tindak pidana harus ditindak transparan agar tidak menimbulkan kecurigaan. Hal ini dapat diwujudkan dengan mengambil paksa seluruh senjata rakitan yang ada di masing-masing Desa, dan memperlihatkan secara langsung kepada masyarakat. Semua ini agar tidak adanya kecurigaan bahwa senjata yang diambil tidak seluruhnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arndt, Paul, **Agama Asli di Kepulauan Solor**, Puslit Candraditya, Maumere, 2009.

Burhan Ashshofa, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.

Dewi Wulansari,**Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar**, Refika Aditama, Bandung, 2010.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Jakarta, Balai Pustaka, 1989.

Gede Wiranata, **Hukum Adat Indonesia Perkembangannya dari Masa ke Masa**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm 123.

Halim, Erlies, **Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis**, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Hilman Hadikusuma, **Antropologi Hukum Indonesia**, PT Alumni, Bandung, 2006.

Iman Sudiyat, **Hak Adat Sketsa Azas**, Liberty, Yogyakarta, 1981.

Imam Kuswahyono, **Bunga Rampai Politik dan Hukum Agraria di Indonesia**, IKIP Malang, Malang, 1999.

Koordinator Statistik Kecamatan Klubagolit, **Klubagolit Dalam Angka**, Badan Pusat Statistik, Flores Timur 2014.

Marzuki, **Metodologi Riset,** Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta, 1991.

Muh.Bakri, **Hak Menguasai Tanah Oleh Negara (Paradigma Baru Untuk Reforma Agraria)**, UB Press, Malang, 2011.

Rachmad Safa'at, **Advokasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa**, Surya Pena Gemilang, Malang, 2011.

Sally Wehmeir, ***Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English***, Oxford University Press, Amerika Serikat, 2000.

Sholih Mu'adi, **Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Perkebunan dengan Cara Litigasi dan Non Litigasi,** Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010.

Soleman Taneko, **Hukum Adat**, PT Eresco, Bandung, 1987.

Stanis Soda Herin, **Budaya Lamaholot (Etika dan Moralitas)**, Yayasan Cinta Kasih, Larantuka, 2007.

Supriadi, **Hukum Agraria**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Tolib Setiady, **Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)**, Alfabeta, Bandung, 2009.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.

Makalah

Muhamad Zakie, **Eksistensi Hukum Tanah Dalam Mewujudkan Tertib Hukum Agraria,** Makalah pada kuliah Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2003.

Anton Enga Tifaona, **Adat Mendamaikan Kita dalam Segala Hal**, makalah disajikan dalam acara Temu Wicara tokoh-tokoh masyarakat Flores Timur, Larantuka, 7 Mei 2005.

Koran

Pieter Hadjon, **Sikap Mahkamah Agung RI, tentang Sengketa Tanah di Adonara**, Warta Flobamora, Juni 2014.

Tesis

Karolus Kopong Medan, **Pembunuhan Dalam Kasus Tanah Dan Wanita Di Adonara Flores: Suatu Studi Budaya Hukum**, Tesis tidak diterbitkan, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1997.